

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENAMBANGAN PASIR OLEH PEMERINTAH PROPINSI RIAU YANG DIEKSPOR KE SINGAPURA

Oleh :

HENI ROSITA ROKHMAWATI

NIM : 0310100129

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

NURDIN, SH, M.Hum.
NIP. 131 573 926

Pembimbing Pendamping

MUSLICH SUBANDI, SH.
NIP. 130 676 022

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional

SETYO WIDAGDO, SH, M.Hum.
NIP. 131 573 917



LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENAMBANGAN PASIR OLEH PEMERINTAH PROPINSI RIAU YANG DI EKSPOR KESINGAPURA

Disusun Oleh:

Heni Rosita Rokhmawati

NIM. 0310100129

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 8 Juni 2010

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

NURDIN,SH.MH

NIP. 131573926

MUSLICH SUBANDI,SH

NIP. 130676022

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional

SUCIPTO,SH.MH.

NIP. 130 890 048

SETYO WIDAGDO,SH.MH.

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS.

NIP. 131 472 741

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah tinjauan yuridis atas penambangan pasir oleh pemerintah Riau yang diekspor ke Singapura, yang mana permasalahannya adalah sebenarnya apakah Pemerintah Propinsi Riau sebagai dasar kewenangan atas tindakannya mengekspor pasir ke Singapura. Apakah nantinya dampak dari penambangan pasir yang diekspor ke Singapura dengan berkurangnya pasir-pasir yang ada di Kepulauan Riau.

Upaya untuk mengkaji masalah wewenang pemerintah Propinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa secara obyektif permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, kemudian seluruh data yang ada dianalisa dengan cara analisa isi atau content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kewenangan Pemerintah Propinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura adalah berdasarkan Perda No. 27 Tahun 2001, keputusan bersama menteri dan keputusan presiden RI No. 33 tahun 2002. dengan kata lain Pemerintah Propinsi Riau berwenang atas penambangan pasir yang diekspor ke Singapura. Jawaban lain adalah ternyata banyak dampak yang kemudian timbul dengan adanya kegiatan penambangan pasir ini terhadap komponen lingkungan yang ada disekitarnya, serta bertambah luasnya wilayah Singapura.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak akan pernah dapat dihitung, hingga penulis masih dapat melewati kehidupan ini, khususnya dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih diiringi hormat yang mendalam penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu, suami, kakak-kakakku tersayang dirumah yang selalu membenakan bimbngannya dan awal hidup penulis sampai sekarang, dan atas semangat yang diberikan yang akan selalu menemani penulis di setiap kesempatan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Nurdin, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan pengertiannya
3. Bapak Muslich Subandi, SH, selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Setyo widagdo,SH.MH selaku ketua bagian Hukum Internasional.
5. Abah,umik,Bapak dan Ibu Mertua,mas fendik sayang dan ananda arvel,mbak yayuk,masher,mbak dewi,mbak dwi,veti may,andik,riyan, leo,alodia,davis,nando.
6. Emak,pak sodik,kiky,umah,mas fajar,mas bagus,ema,mbak omy,mbak eliz,buk muda,prima,reny,mila.
7. Temen-temen angkatan 2003,khususnya anak Hukum Internasional.
8. Indri novi,Heny rosyida,hendy,Munda,Rinto,Tyas,Imam,Rico.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis yakin masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 8 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	
D.1 Manfaat Teoritis.....	11
D.2 Manfaat Praktis	12
1. Bagi Pemerintah.....	12
2. Bagi Masyarakat	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Laut	14
A.1 Pengertian Laut secara Umum.....	15
B. Kedaulatan atas Laut.....	17
B.1 Pengertian tentang Kedaulatan Laut	18
B.2 Kedaulatan terhadap Sumber Kekayaan di Laut.....	19
C. Pengembangan Pasir di Kepulauan Riau	21
D. Ekspor Pasir oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	32
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	32



**BAB IV PEMBAHASAN TENTANG WEWENANG PEMERINTAH
PROVINSI RIAU ATAS PENAMBANGAN PASIR YANG
DIEKSPOR KE SINGAPURA**

A. Wewenang Provinsi Riau Mengekspor Pasir ke Singapura
menurut Hukum Nasional..... 34

B. Dampak Negatif Ekspor Pasir Laut ke Singapura 44


C. Upaya Yuridis Untuk Mengatasi Dampak Negatif Penambangan
Pasir Di Kepulauan Riau 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi¹. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi, Laut Mati, Laut Kaspia dan the Great Salt Lake yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu negara pantai seperti halnya dengan Laut Kaspia.

Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah kaya dengan contoh-contoh kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga akan menguasai dunia.

Di samping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan, dasar laut juga kaya minyak dan gas bumi dan sumber-sumber mineral

¹ PT. Alumni. 1983 Yuridiksi Kriminal di perairan yang berkaitan dengan hukum internasional. Anggota IKAPI

lainnya. Sekitar 60% dari minyak bumi berasal dari landas kontinen. Di samping itu, dasar laut juga kaya dengan nodule dan di dasar Lautan Pasifik saja diperkirakan terdapat sekitar 1.500 milyar ton nodule yang mengandung nikel, mangan, tembaga, dan kobalt.

Laut juga mempunyai arti yang penting bagi riset mengingat $\frac{2}{3}$ dari permukaan bumi terdiri dari laut. Agar kita dapat mempergunakan kekayaan laut itu sebaik mungkin, sudah tentu kita harus mengenal laut secara lebih mendalam.

Dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin atau 135.800.000 mil persegi dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi.

Di antara lautan-lautan yang terbesar, kita dapat sebutkan bahwa Lautan Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik 31.744.000, Laut Artik 5.427.000 dan Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi.²

Secara topografi, laut dapat dibagi atas:

1. Dataran Kontinen (Continental Shelf) sampai pada kedalaman kira-kira 200 meter.
2. Lereng Kontinen (Continental Slope) dengan kedalaman antara 200 dan 2.000 meter.
3. Kaki Kontinen (Continental Rise) dengan kedalaman antara 2.000 dan 3.000 meter.
4. Abyssal Plain dengan kedalaman lebih dari 3.000 meter.

² Rais Jacup. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta.

Lapisan tanah di bawah dasar laut menghasilkan bahan-bahan tambang:

1. Continental Shelf : Minyak/gas bumi, sulphur, hard mineral, batu-bara, diamonds, dan lain-lain.
2. Continental slope : phosphor.
3. Abyssal Plain dan dasar laut dalam : Nodules yang terdiri dari kira-kira 25% mangan, 15% besi, cobalt, nikel dan copper.³

Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1958 dengan menggunakan rancangan perjanjian hukum laut yang disusun oleh komisi hukum internasional sebagai kertas kerja. Konferensi ini dihadiri oleh 86 negara dan menghasilkan empat perjanjian. Konferensi 1958 gagal dalam memahami berbagai kepentingan yang berbeda-beda dalam perundingannya. Pada satu pihak, kebebasan di perairan bebas diakui sekali lagi mengingatkan bertambah pesatnya kemajuan teknologi. Selain itu diakui pula perluasan penggunaan lautan, dasar lautan dan pentingnya sumber-sumber kekayaan di laut. Pada pihak lain, bertambah banyak negara yang menginginkan meluaskan yurisdiksi mereka melewati perairan teritorialnya. Konferensi juga gagal dalam merumuskan lebar laut wilayah dan luas yurisdiksi zone-zone yang dituntut oleh negara-negara sedang berkembang yang berdampingan dengan laut wilayah mereka dengan tepat dan sah menurut hukum. Karena tak adanya undang-undang yang mengakui konsep gugusan kepulauan, maka negara-negara nusantara tidak meratifikasi perjanjian konvensi laut wilayah itu. Ketidakberhasilan

³ Rais Jacup. 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta.

konferensi dalam menetapkan batas- batas landas kontinen merupakan kegagalan yang sangat serius.

Singkatnya, perjanjian- perjanjian yang disepakati pada tahun 1958 adalah sebagai berikut:⁴

1. Perjanjian laut wilayah dan zone sempadan menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara meluas pada suatu lingkungan yang terletak berdampingan dengan pantainya. Lingkungan itu disebut sebagai laut wilayah. Kedaulatan itu mencakup ruang angkasa di atasnya, dasar laut dan tanah di bawah permukaannya. Mengenai lebar laut wilayah belum didapat kesepakatan dalam perjanjian ini. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan cara mengukur laut wilayah. Kapal- kapal semua negara dijamin hak mereka untuk melintas laut wilayah laut selama dijalankan dengan damai dan tidak merugikan perdamaian, tata tertib atau keamanan negara pantai. Zone sempadan didefinisikan sebagai suatu daerah yang tidak boleh melebihi 12 mil diukur dari garis dasar (yang biasanya adalah garis pantai), yaitu dari mana laut wilayah diukur. Di dalam zone ini negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran atas peraturan- peraturan pabean, fiskal, imigrasi atau sanitasi di dalam teritorial atau laut wilayahnya.
2. Perjanjian menetapkan laut bebas sebagai seluruh bagian lautan yang tidak termasuk dalam laut wilayah atau perairan pedalaman suatu negara. Perjanjian ini memberikan kebebasan dalam pelayaran, penangkapan ikan, penempatan saluran- saluran pipa dan kabel serta kebebasan penerbangan di udara di atasnya. Selain dari itu ditetapkan pula, bahwa semua negara, termasuk juga negara yang tak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal- kapalnya

⁴ Konferensi Hukum Internasional Laut PBB tahun 1958 (1-2)

di laut bebas. Mengenai syarat- syarat pengibaran bendera- bendera nasional diatas kapal- kapal akan ditetapkan kemudian. Selain dari itu ditentukan pula perlengkapan- perlengkapan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan di laut, yaitu mengenai tanda- tanda di laut persyaratan kerja dan syarat- syarat kapal- kapal yang harus berlayar di laut. Juga disepakati tentang cara- cara yang harus dilaksanakan apabila terjadi kecelakaan di laut. Setiap negara diwajibkan mencegah transportasi budak- budak dengan kapal. Semua negara diharuskan bekerja sama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut bebas. Dalam perjanjian ini disusun pula syarat- syarat pengejaran seketika atas kapal- kapal yang melanggar hukum di dalam perairan pedalaman atau laut wilayah suatu negara pantai. Setiap negara yang turut menandatangani perjanjian tersebut diwajibkan untuk menyusun peraturan- peraturan hukum untuk mencegah terjadinya polusi di perairan, baik polusi yang berasal dari kapal- kapal, saluran- saluran pipa, dari eksplorasi, maupun dari eksploitasi dasar laut dan tanah di bawah permukaanya. Dalam perjanjian Perikanan dan Perlindungan Kelestarian Sumber Kekayaan Hidup di Perairan Bebas dinyatakan bahwa setiap bangsa berhak menangkap ikan di laut bebas. Selain itu, tiap negara diwajibkan menetapkan tindakan- tindakan perlindungan kelestarian sumber kekayaan hidup yang ditemui di laut bebas. Selanjutnya dinyatakan, bahwa perlindungan tersebut haruslah merupakan suatu kumpulan tindakan yang dapat memberikan penghasilan yang diperoleh dari sumber kekayaan hayati lautan yang dapat dipertahankan seoptimum mungkin, agar persediaan makanan dan lain- lain hasil yang dikonsumsi manusia dapat dipertahankan semaksimal mungkin. Kemudian apabila bangsa- bangsa yang berasal dari dua atau lebih negara menangkap ikan yang sama di daerah

perairan bebas, maka harus dirundingkan suatu persetujuan antara negara-negara tersebut mengenai tindakan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian sumber kekayaan yang bersangkutan.

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal, hukum laut pun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. Di samping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Sampai tahun 1958, ketentuan-ketentuan umum mengenai laut terutama didasarkan atas hukum kebiasaan. Sebagaimana kita ketahui, hukum kebiasaan ini lahir atas perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut sepanjang zaman. Memang, sebelumnya ada beberapa konvensi, tetapi hanya mengatur hal-hal yang khusus seperti Konvensi untuk Menyelamatkan Jiwa Manusia di Laut, 20 Januari 1914 yang diperbaharui 31 Mei 1923 dan Konvensi Bruxelles 10 Mei 1952 mengenai Tabrakan Kapal-kapal di Laut.

Hampir 84% komoditi yang diekspor oleh Propinsi Riau adalah pasir laut. Dua persen lainnya pasir darat dan sisanya komoditi lain⁵. Saat ini, hamper seluruh wilayah perairan empat kabupaten di Propinsi Riau sudah dikapling-

⁵ Koran Tempo. Benang Kusut Ekspor Pasir, 2002. www.google.com, diakses pada tanggal 20 Oktober 2009

kapling oleh para pengusaha. Hingga Juni 2002, tercatat 67 perusahaan telah yang mengantongi izin Bereksplorasi. Sementara itu, 300 perusahaan lainnya sudah memiliki izin eksplorasi. Belum lagi, bila satu perusahaan memiliki lebih dari satu konsesi, seperti PT. Equator Reka Cipta dengan 14 konsesinya, Bisnis ini juga melibatkan begitu banyak orang berpengaruh di negeri ini. Dari mulai Habibie, Ricardo Gelael, Taufik Kiemas hingga MS Zulkarnen, mantan direktur Walhi. Tidak heran, mengingat ada begitu banyak uang yang mengalir di dalamnya. Jika kita melihat peta yang dikeluarkan Dinas Pertambangan, dimana tidak ada sejenkal pun laut yang bebas dari kepemilikan kuasa pertambangan. Semuanya untuk memenuhi proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, yang dialokasikan untuk menimbun kawasan industri, wisata, lahan pertanian, dan pusat penelitian perikanan. Proyek tersebut tersebar di Pasir Panjang, Phase 2, Changi Bay, Western Islands, North Eastern Islands, Tuas Reclamation, Punggol Reclamation, dan Sentosa Islands, dengan kebutuhan yang bervariasi, dari mulai 10 juta m³ (Sentosa Island) sampai 900 juta meter kubik (Westerns Islands). Total kebutuhan untuk seluruh proyek tersebut, diperkirakan mencapai 1,8 mi liar m³ dan diperkirakan taat hukum dan benar, maka akan mudah untuk menelusur dan membuktikan kejahatan pelaku penyelundupan dan dapat dibawa kemeja hijau. Ternyata dengan segala keterbatasan fasilitas dan mental aparat yang bobrok, pemerintah semata keseluruhan proyek tersebut akan selesai pada tahun 2010.

Kegiatan penambangan dan ekspor pasir laut dari Kepulauan Riau ke Singapura telah berjalan dalam kurun waktu puluhan tahun, data dari DKP menyebutkan sejak 1970 an sampai dengan tahun 2000 an ini. Ekspor Pasir Laut tersebut diperlukan oleh pemerintah Singapura untuk memenuhi kebutuhan

proyek reklamasi perluasan wilayah pantainya, yang diperkirakan sampai dengan sepuluh tahun ke depan akan mencapai 1,8 milyar meter kubik.

Sampai dengan medio tahun 2002 proyek reklamasi kawasan pantai Singapura telah berhasil menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas 100 km persegi, proyek masih membutuhkan penambahan pantai seluas 160 km persegi lagi. Sehingga diperkirakan untuk menambah daratan pantai seluas 260 km persegi dibutuhkan 1,8 milyar meter kubik.

Menurut beberapa hasil pengamatan di lapangan khususnya dari Ketua dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI) Eddy S Poluan dan Erma Hidayat menyatakan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam d'Consortium sebagai penyewa Kapal Keruk Pasir Laut asing telah melakukan pencurian pasir laut kemudian di ekspor ke Singapura. Eddy mengatakan para pengusaha yang tergabung dalam d'Consortium itu diantaranya, dibelakang mereka ada orang kuat dari TNI dan sejumlah orang kuat lainnya. Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR / Anggota Komisi V DPR RI Ir. Afni Achmad mengatakan reklamasi di Singapura dengan cara mengimpor pasir laut dari Riau telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup.

AP4LI mengharapkan Tim Pengendalian Pengawasan dan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) juga meminta aparat Bea Cukai yang terlibat kasus pencurian pasir laut dengan memanipulasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) agar diperiksa. Dengan melakukan memanipulasi dokumen, para aparat Bea Cukai tersebut telah melakukan tindak kejahatan. Sehubungan dengan isu kasus ekspor Pasir Laut tersebut perlu pembuktian bahwa sebagian besar Pasir Laut yang diekspor ke Singapura adalah Pasir Laut illegal, apabila terbukti maka jelas bahwa

Singapura adalah negara penadah Pasir Laut illegal atau Pasir Laut curian dari Kepri, Indonesia.

Untuk menelusuri apakah ekspor Pasir Laut tersebut disamping sebagian kecil diekspor secara legal ada juga yang illegal, bahkan merupakan hasil pencurian! Sebenarnya telah diketahui dan bukan rahasia umum lagi bahwa manipulasi ekspor yang berwujud penyelundupan atau barter gelap berbagai komoditi di wilayah perbatasan khususnya di perairan Kepulauan Riau dan Selat Malaka telah terjadi sejak pra perang kemerdekaan Indonesia tiga perempat abad yang lalu dengan negara tujuan perdagangan gelap adalah Singapura. Kejahatan penyelundupan di daerah perbatasan negara tetangga Singapura telah diketahui bersama didalam berbangsa dan bernegara ini. Apabila pengawasan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparatnya yang terkait dilakukan dengan mata tidak mampu bekerja sendiri secara baik untuk melaksanakan kontrol perdagangan gelap dan penyelundupan di daerah perbatasan yang telah berlangsung lama dan Penambangan pasir di lautan merupakan kegiatan yang disamping menguntungkan tetapi dapat juga merugikan, terutama ditinjau dari kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan tersebut. Kerusakan tersebut terutama disebabkan karena penambangan di lakukan di sembarang tempat. Untuk mengawasi dampak negatif yang ditimbulkan perlu di buat suatu penataan kawasan penambangan pasir laut, maka dengan meninjau segala aspek terkait antara lain dengan cara menentukan zonasi penambangan. Dari sejumlah aspek yang yang terkait dengan penentuan lokasi penambangan pasir laut yang harus dipertimbangkan antara lain adalah aspek hidro-oseanografi dan kaitannya dengan faktor lingkungan laut Untuk analisis yang menyeluruh perlu dibuat satu sistem yang mengintegrasikan antara analisis aspek hidrooseanografi dan sistem

informasi geografis (SIG) sebagai salah satu sistem yang dapat mengorganisir data dan perangkat lunak.

Faktor hidro-oseanografi yang di pelajari antara lain adalah gelombang dan transport sedimen yang diakibatkan oleh arus. Interaksi antara pola sirkulasi arus dan transpor sedimen yang terjadi baik secara alami maupun yang diakibatkan pengerukan pasir di wilayah perairan dapat diketahui dengan menggunakan simulasi model numerik. Hasil dari Sistem integrasi antara model hidro-oseanografi dan analisis SIG menunjukkan bahwa penambangan dapat terus dilakukan di beberapa lokasi tanpa merusak atau mengganggu lingkungan di sekitarnya

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa sistem integrasi antara pemodelan numerik dan SIG sangat efektif digunakan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menentukan lokasi penambangan, karena dampak negatif perubahan dinamika oseanografi terhadap lingkungan dapat lebih terlihat dan dapat diprediksi. n mengakibatkan kerugian yang besar bagi Republik yang kita sama-sama cintai ini.

Banyak upaya yang dapat dilakukan secara bertahap untuk penyelesaian yang proporsional agar pemerintah di kepulauan Riau dapat mengelola wilayah laut Republik Indonesia dengan benar berdasarkan hak berdaulat dan eksekutif sesuai dengan apa yang tercantum dalam UULH 1982. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka diperlukan pembahasan yang kongkrit mengenai tinjauan yuridis atas penambangan pasir oleh Pemerintah Propinsi Riau yang diekspor ke Singapura, guna mendapatkan solusi dan permasalahan yang ada, serta menjaga kedaulatan yang lengkap atas suatu wilayah laut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang pemerintah Propinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura menurut hukum nasional ?
2. Apakah dampak negatif dari penambangan pasir di Kepulauan Riau yang diekspor ke Singapura ?
3. Apa upaya yuridis untuk mengatasi dampak negatif penambangan pasir dikeulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penambangan pasir oleh pemerintah Propinsi Riau yang telah dijual ke Singapura berdasarkan Hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis para pelaku penambangan pasir oleh pemerintah Propinsi Riau yang telah dijual ke Singapura berdasarkan Hukum Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan Hukum wilayah laut di Propinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan kontribusi akademis tentang kedaulatan negara di wilayah laut yang lengkap dan eksklusif.
2. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis mengenai wilayah laut Indonesia maupun Singapura.

D.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, memberikan kontribusi pemikiran kepada negara untuk menjaga kelestarian di laut dengan melakukan upaya-upaya yang dapat mengembalikan kelestarian wilayah laut kepulauan Riau.
2. Bagi masyarakat, sebagai penambah pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan bahwa suatu wilayah laut beserta sumber daya di dalamnya wajib dilindungi oleh negara termasuk larangan untuk mengeksport pasir ke luar negeri.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat tentang latar belakang yang mendasari penulis dalam mengambil judul penelitian, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yaitu, bagaimana implementasi penambangan pasir oleh pemerintah Propinsi Riau yang diekspor ke Singapura ditinjau dari ketentuan hukum nasional Indonesia, selanjutnya memuat tujuan dari penelitian yang didasarkan atas rumusan masalah yang diangkat, kontribusi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat tentang penjabaran mengenai teori-teori dan kajian-kajian hukum yang dipakai sebagai landasan dalam pembahasan di rumusan masalah yang diangkat yang diambil di bahan bacaan dan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan nasional konvensi-konvensi internasional dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang dijadikan penulis

sebagai dasar pemikiran untuk melakukan pembahasan dan analisa hukum dari permasalahan yang diangkat.

Bab III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memuat tentang teknis pelaksanaan penelitian mulai dengan merumuskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV PEMBAHASAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR OLEH PEMERINTAH PROPINSI RIAU YANG DIEKSPOR KE SINGAPURA

Merupakan bab yang memuat tentang pembahasan dan penjabaran dari hasil penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai dasar kewenangan Singapura atas penambangan pasir di Kepulauan Riau serta bagaimana pengaruh wewenang Singapura atas pengelolaan pasir laut terhadap kedaulatan laut Republik Indonesia secara lengkap.

Bab V PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang terkait dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimanakah wewenang pemerintah Propinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura memuat hukum nasional dan bagaimanakah pengaruh dari kewenangan tersebut terhadap pemerintahan serta dampak-dampak dari kewenangan tersebut dan saran agar ada penyelesaian dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Laut

Laut, terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula Hukum Laut, oleh karena Hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan- peraturan mengenai tingkah laku orang- orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota- anggota masyarakat itu.

Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di atas atau di dalam air yang amat meluas itu, ada manusia berdiam atau menetap.

Maka pada hakekatnya, lain dari pada di benua- benua dan di pulau- pulau, adalah sukar bahkan barangkali tidak mungkin di tengah- tengah lautan terdiri suatu masyarakat tertentu, apalagi suatu negara.

Dengan demikian, pada hakekatnya, segala peraturan hukum yang berlaku dalam tiap- tiap negara, selayaknya terhenti berlaku apabila melewati batas menginjak pada laut.

Tetapi bagi orang- orang manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala, ada dirasakan dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru oleh karena dirasakan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan air.

Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan- peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada disekitarnya.

Sampai berapa jauh ke arah laut peraturan- peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir di bawah kekuasaan negara lain.

Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut.

Sifat internasional ini lebih nampak dalam hal- hal mengenai samudera raya yang berada jauh dari tanah pesisir mana pun (open sea).

Dilihat dari sudut lain, ada sifat dari laut yang berlainan dari pada sifat tanah, yaitu hal bahwa laut merupakan keluasan air yang selalu bergerak, mulai dari tingkat berayun- ayun sampai bergelombang setinggi gunung- gunung apabila ada angin taufan.

Maka hal pengangkutan orang- orang dan barang- barang dengan kapal melalui laut, membutuhkan keahlian istimewa navigasi sedemikian rupa, bahwa setiap kapal harus disertai suatu team anak kapal yang dibawah pimpinan seorang nahkoda atau kapten yang cakap harus berdaya menjalankan kapal itu ditengah- tengah lautan yang paling ganas.

Hal ini menimbulkan keperluan adanya peraturan- peraturan istimewa tentang hak- hak dan kewajiban- kewajiban para anak- anak kapal itu.

Bagaimanapun kecakapan para anak- anak kapal dalam mengemudikan kapal, tetaplah besar risiko kapal akan karam di tengah laut. Berhubung dengan risiko yang besar ini, maka hal pengangkutan orang- orang dan barang- barang dengan kapal laut memerlukan peraturan- peraturan pengangkutan di daratan.

A.1 Pengertian Laut secara Umum

Laut sebagai salah satu pusat sumber daya kehidupan manusia yang sangat penting, mengandung berbagai sumber kekayaan alam, baik nabati maupun hayati,

sehingga lambat laun manusia mulai menumpahkan perhatiannya juga ke kehidupan di laut disamping kehidupan di darat⁶. Dalam hal ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Oleh karena sudah disepakati bersama bahwa laut diluar batas yurisdiksi nasional dari setiap negara merupakan suatu "warisan bersama bagi umat manusia" ("*common heritage of mankind*") maka segala tindak dan usaha pemanfaatannya haruslah bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia semata-mata. Walaupun demikian haruslah dicegah eksploitasi laut secara sewenang-wenang, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif.

Dalam sejarah, laut ialah terbukti telah mempunyai berbagai-bagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, maka fungsi laut telah meningkat lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan - kekayaan alam tersebut baik di airnya maupun di dasar laut dibawahnya, Bukanlah suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti fungsi laut akan berkembang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia.

Fungsi-fungsi laut tersebut seharusnya sangat dirasakan oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penduduk pantai yang besar jumlahnya, sangat banyak dapat mengambil manfaat dari kekayaan ikan di

⁶ Djalal Hasyim. 1979 . Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut

sepanjang pantainya sebagai salah satu sumber bahari makanan yang sangat bermanfaat dan penuh dengan protein.

Hukum Laut adalah segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut.⁷

B. Kedaulatan atas Laut

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa isi kedaulatan negara pesisir atas laut wilayah ini pada hakekatnya sama dengan isi kedaulatan negara itu atas tanah daratan.

Di atas sudah disinggung adanya suatu perbedaan in concreto antara dua macam kedaulatan itu, yaitu bahwa kapal- kapal dagang dan kalau tidak ada perang juga kapal- kapal perang dari negara- negara asing leluasa berlayar melalui laut wilayah itu (free navigation). Ini mengenai sudut negatif dari kedaulatan atas laut wilayah.

Sekiranya ada baiknya meneliti hal- hal positif mengenai kekuasaan negara pesisir laut wilayah, yaitu sekedar memperinci berbagai kekuasaan. Wilayah itu sebagai salah satu kewajiban dari negara pesisir. Adanya kewajiban ini berarti adanya suatu kekuasaan kepolisian dari negara laut wilayah itu. Maka polisi laut dari negara pesisir itu berkuasa penuh di laut wilayahnya, antara lain untuk mencegah penyelundupan barang- barang clandestien.

Sekedara sebagai lanjutan dari kekuasaan kepolisian itu dapat disebutkan perluasan kekuasaan pengadilan atas semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di dalam laut wilayah (jurisdiction).

Menurut Oppenheim- Lauterpacht teori dan praktek ada kata sepakat di dunia internasional tentang hal berikut:

⁷ Prodjodikiro Wirjono. 1976. Hukum Laut bagi Indonesia. Bagian I



- a. Bahwa pemberian izin oleh negara pesisir untuk mencari ikan mutiara dan lain- lain hasil laut di dalam laut wilayah dapat diatasi pada warganegaraannya sendiri saja.
- b. Bahwa negara pesisir dapat melarang kapal- kapal dan negara- negara asing untuk belajar di dekat pantai (cabotage).
- c. Bahwa negara pesisir dapat menentukan peraturan- peraturan mengenai berbagai acara ceremonial yang harus dipenuhi oleh kapal- kapal dari negara asing yang memasuki laut wilayah.

Ketentuan- ketentuan ini semua dapat dicantumkan secara terang dalam suatu traktat antara negara pesisir dan negara asing, atau dapat disimpulkan dari adat- adat kebiasaan yang dapat dianggap telah diketahui oleh umum.

B.1 Pengertian tentang Kedaulatan.

Kedaulatan (sovereignty) atas laut adalah mengenai kedaulatan dari suatu negara tertentu atas bagian tertentu dari laut³. Seperti diketahui bahwa suatu unsur pasti dari suatu negara ialah suatu wilayah terbatas dimana negara itu berdaulat yaitu mempunyai kekuasaan terhadap segala penduduk disitu dengan mengingkari kekuasaan negara lain.

Batas dari kedaulatan Negara ini mudah dapat ditentukan diatas tanah daratan. Tidak hanya karena ditanah mudah diadakan tanda perbatasan, tetapi juga oleh karena keluasan tanah dapat diinjak dan didiami orang-orang manusia yang merupakan penduduk dari wilayah itu, untuk siapa peraturan-peraturan dari Negara itu berlaku. Lain halnya dengan laut sebagai keluasan air, dimana sukar diadakan tanda batas dan dimana manusia tidak dapat menetap berdiam, maka

dengan demikian pada umumnya agak sukar juga untuk membatasi suatu wilayah yang berupa keluasan air. Pengertian Laut Wilayah atau Laut Teritorial

Kedaulatan suatu negara hanya meliputi suatu wilayah terbatas, maka umumnya sukar pula untuk menentukan adanya suatu kedaulatan dari suatu negara atas laut. Maka dengan demikian timbul pengertian "laut teritorial atau "laut wilayah" (teritorial water, maritime belt, territoriale zee), yaitu suatu lajur laut ditepi tanah pesisir suatu negara, atas nama negara itu selayaknya melakukan berbagai tindakan, yang tidak boleh dilakukan oleh negara lain,

B.2 Kedaulatan Terhadap Sumber Kekayaan di Laut

1. Budi Daya Laut

Sejalan dengan upaya pengembangan budi-daya meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan pantai itu, ditingkatkan pula usaha budi- daya laut pada umumnya⁸.

Berbicara tentang "budi-daya laut", secara tradisional kita selalu lebih mementingkan budi-daya laut di bidang pengembangan sumber daya hayati melulu. Belum banyak nampak perkembangan pengertian kita mengenai usaha pengembangan budi-daya laut di bidang sumber daya non hayati, seperti pengambilan "energi" dari laut, minyak dan gas bumi, serta berbagai jenis mineral, khususnya jenis-jenis mineral strategis.

Betapa pentingnya pengembangan sumber daya hayati tersebut, namun dalam zaman modern sekarang nyatanya telah meloncat maju sekali usaha penambangan minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral dari dasar laut, yang nyata memiliki hari kemudian yang makin cerah. Bangsa-bangsa yang telah

⁸ Prodjodikiro Wirjono. 1976. Hukum Laut bagi Indonesia. Bagian II

maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya, kini kelihatan saling berlomba untuk menggiatkan dan makin meningkatkan pertambangan mereka di dasar laut, yang diselenggarakan pada kedalaman yang makin besar dengan peralatan dan sarana yang makin modern.

Demikianlah telah digambarkan di muka, betapa melonjaknya dengan loncatan-loncatan yang sungguh luar biasa usaha pertambangan di dasar laut yang menjurus ke kedalaman yang makin bertambah besar, sampai-sampai telah melampaui batas-batas kewenangan nasional sendiri, dan memasuki wilayah internasional (*INTERNATIONAL AREA*). Sebegitu tinggi kemajuan pertambangan dasar laut dan dasar samudra itu pada waktu sekarang, hingga tiap-tiap negara berusaha untuk juga menanganinya. Negara-negara industri maju malahan telah ramai-ramai memasuki Wilayah Internasional tersebut, hingga banyak menimbulkan kekhawatiran, kalau-kalau Wilayah Internasional termaksud (akan) digunakan untuk tujuan-tujuan strategi militer, hingga akan meningkatkan ketegangan dunia.

Seperti telah tergambar dalam usaha "panitia dasar laut" PBB dan tata pengaturannya secara hukum dalam "draft convention on the Law of the Sea" PART XI : Area, articles 133-191(= 65 Pasal), nampak jelaslah betapa penting acara pertambangan dasar laut tersebut. Sebegitu pentingnya, sampai-sampai pada waktu sekarang ini telah menjadi issue internasional yang cukup serius, karena digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk menentang segera disahkannya "Draft Convention" tersebut.

Secara terang-terangan Amerika Serikat menyatakan keberatannya, karena merasa akan dibahayakan kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa yang dewasa ini telah berkecimpung dalam pertambangan dasar laut, khususnya di

Wilayah Internasional, guna memperoleh jenis-jenis mineral yang sangat strategis untuk menopang kemajuan mutakhir mereka. Dalam hubungan ini, akhir-akhir ini malahan sampai-sampai jenis mineral "kobalt" dan "mangan " sempat juga menjadi issue internasional, berkenaan diperlukannya kedua jenis mineral tersebut dalam pembuatan alat-alat yang tahan suhu tinggi, sebagaimana banyak dipakai dalam penerbangan ruang angkasa dan pembuatan senjata-senjata mutakhir. Atas dasar itu, maka pertambangan dasar laut menjadi juga salah satu sebab pertentangan UTARA-SELATAN.

C. Penambangan Pasir di Kepulauan Riau

Penambangan pasir laut di perairan provinsi Kepulauan Riau, yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu akibat aktivitas itu. Kerusakan ekosistem mengakibatkan populasi hewan laut menurun.⁹

Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

Selain masalah penambangan pasir, Selat Malaka juga merupakan isu signifikan terhadap hubungan Indonesia-Singapura di masa depan. Faktor

⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Bebas. www.seputarindonesia.com, diakses pada tanggal 25 Mei 2007

geografi, ekonomi dan keamanan merupakan latar belakang terhadap munculnya konflik di antara kedua negara.

Pembukaan penambangan pasir laut harus menunggu proses perundingan tentang batas laut dengan Singapura dan dukungan publik. Secara umum pemerintah sudah melakukan berbagai pembenahan.¹⁰

Berbagai pembenahan yang sudah dilakukan pemerintah itu adalah, pertama, pemerintah telah membuat peta zonasi. Artinya, penataan daerah mana yang boleh dan tidak boleh ditambang. Selain itu, dia juga sudah dikeluarkannya keputusan pada akhir 2002 yang isinya antara lain membatasi daerah penambangan hanya 50 persen. Dengan kata lain, kawasan yang tergolong sponing ground, pemijahan ikan, daerah terumbu karang, dan tepi pulau, adalah kawasan terlarang untuk ditambang.

Pemerintah juga menyusun sistem pengawasan mulai dari daerah penambangan, pengangkutan, hingga dumping area. Pada masa lalu, kata Rocmin, lemahnya pengawasan ini membuat volume penambangan yang dilaporkan hanya antara 10 persen hingga 20 persen. "Dengan sistem ini insyallah bisa dilaporkan 100 persen.

Untuk harga jual, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menaikkan harga jual sebelumnya hingga 100 persen. Awalnya harga jual pasir laut adalah US\$ 1,5 per meter kubik. Dengan keputusan itu, harganya menjadi US\$ 3 per meter kubik.

Di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Riau, laut sudah seperti kompleks perumahan. Kini, perairan itu telah dikaveling-kaveling untuk keperluan

¹⁰ Tempo Interaktif, Pembukaan Penambangan Pasir Laut, 2004. www.google.com, diakses pada tanggal 9 Januari 2004

penambangan pasir laut. Jumlah kaveling yang dibagikan sudah mencapai 147 buah.

Namun, sebagian izin konsesi itu diberikan pemerintah daerah tanpa melakukan studi kelayakan. Akibatnya, hanya sekitar 12 perusahaan penambangan yang bisa melakukan penambangan dan mengekspor pasir laut untuk mereklamasi pantai di Singa-pura. Sedangkan sisanya hanya memiliki kaveling tak produktif. Dan kini, para pengusaha pasir laut itu berencana menuntut ganti rugi kepada pemerintah.

Dalam hal ini memang bagian dari euforia era otonomi daerah pada 2001. Penambangan pasir laut di Riau sendiri sudah berlangsung sejak 1984. Namun, di masa Orde Baru dulu, perizinan pertambangan pasir laut dikuasai pemerintah pusat, yakni Departemen Pertambangan dan Energi. Kala itu, bisnis pasir laut untuk diekspor ke Singapura hanya diberikan kepada 17 perusahaan. Di antaranya adalah PT Equator Reka Citra, PT Nalendra Bhakti Persada, PT Indoguna Yudha Perkasa, PT Sangkala Duta Segara, PT Tambang Timah, dan PT Cipta Harapan Abadi. Selazimnya praktik bisnis di era Orde Baru, perusahaan-perusahaan itu umumnya dimiliki kroni-kroni para pejabat pemerintahan.

Setelah era otonomi, perizinan penambangan pasir laut untuk jarak maksimal 4 mil dari garis pantai diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Izin untuk daerah 4 mil hingga 12 mil diberikan pemerintah provinsi. Selepas 12 mil, perizinan masih dipegang pemerintah pusat. Inilah kesempatan para pengusaha daerah Riau untuk ikut mencicipi nikmatnya berbisnis pasir laut.

Disini, pemerintah daerah memberikan izin sesuka hati. Bahkan, banyak kaveling yang diberikan di daerah yang semestinya terlarang untuk kegiatan pengerukan pasir laut. Misalnya pada jarak kurang dari 2 mil dari garis pantai.

Perdagangan pasir laut ke Singapura sungguh tidak gampang. Perusahaan importir di Singapura telah memiliki peta lokasi pasir di perairan Riau. Oleh sebab itu, hanya perusahaan yang memiliki wilayah konsesi dengan jumlah pasir yang cukup dan berkualitas baik yang bisa mendapat kontrak dari importir di Negeri Singa itu. Saat ini, praktis hanya 12 perusahaan yang memiliki kontrak menjual pasir dengan kontraktor di Singapura. Sementara itu, 135 perusahaan hanya memegang izin kosong.

Di awal masa tugas TP4L, 2002, para menteri hampir sepakat untuk menyetop ekspor pasir laut ini. Mereka menyadari sangat besarnya potensi perusakan lingkungan oleh begitu banyak perusahaan penambangan. Dan pemerintah akan kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Tapi, para wakil provinsi dan kabupaten menuduh aspirasi pemerintah pusat itu sebagai anti-daerah. Soalnya, sejak 1984, pemerintah pusat telah menikmati hasil (pajak) pasir laut Riau. Kini, ketika daerah baru mendapat sedikit kesempatan untuk ikut menikmati hasil dari sumber daya alamnya sendiri, pemerintah pusat malah menutup praktik tersebut. Nah, karena tak ingin dituduh tidak aspiratif terhadap tuntutan daerah, TP4L akhirnya memutuskan bisnis pasir laut bisa terus berjalan.

Namun kemudian, pada Februari 2003, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi akhirnya menghentikan untuk sementara waktu izin ekspor pasir laut ke Singapura. Ini terjadi setelah 7 kapal pengangkut pasir laut ditangkap pemerintah pada akhir 2002. Namun begitu, alasan yang digunakan pemerintah dalam penutupan sementara tersebut di antaranya adalah persoalan perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang belum selesai. Pada 1974, pemerintah kedua negara baru menyetujui perbatasan untuk daerah tengah

perbatasan. Sisanya, bagian barat dan timur belum dibicarakan. Makanya, kini, proses reklamasi pantai di Singapura bisa merugikan kepentingan Indonesia dalam hal batas wilayah yang belum selesai itu.

Persoalan pasir laut kembali mencuat Oktober silam, di sela-sela pertemuan ASEAN di Bali. Mahathir Mohamad, yang waktu itu masih Perdana Menteri Malaysia, menawarkan negaranya mengimpor pasir laut dari Indonesia. Atas tawaran Ma-hathir itu, pro dan kontra soal penambangan pasir laut segera saja kembali mencuat.

Opini publik untuk menyetop penambangan pasir laut secara total kembali menguat. Kali ini, opini yang muncul tampaknya membuat gerah para pengusaha pasir laut. Irwandy M.A. Rajabasa, Ketua Divisi Ekspor Pasir Laut Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Riau Indonesia (Hipepari) mengaku bahwa selama ini pihak pengusaha selaku salah satu stakeholder persoalan pasir laut tak dilibatkan dalam perdebatan wacana pasir laut. Namun pihaknya terus-menerus dipojokkan sebagai pihak yang jahat. Para pengusaha dituduh sebagai pengkhianat bangsa yang menjual Tanah Air untuk kepentingan perluasan wilayah negara Singapura.

Kapal Pengawas Perikanan, (KP) Hiu 001 berhasil menangkap KM.Bakti Luhur yang tengah mengangkut pasir laut illegal dari Pulau Babi, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Selama ini Ditjen P2SDKP memang tengah menengarai, terjadinya penambangan pasir laut di perairan Pulau Babi yang dilaksanakan di zona larangan, dan dilakukan tidak jauh dari bibir pantai, dengan kedalaman kurang lebih 4 (empat) meter. Kegiatan penambangan illegal ini marak dilakukan, baik dengan cara tradisional maupun semi modern. Umumnya mereka menggunakan mesin genset, yang ternyata telah berlangsung selama kurang lebih

tiga tahun. Demikian antara lain hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Ditjen P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan di seputar perairan Pulau Babi, belum lama ini.¹¹

Menurut catatan, pengangkutan pasir laut dari Pulau Babi ini setiap harinya rata-rata mencapai sekitar 20 (dua puluh) kapal, dengan ukuran bervariasi, antara 1 gross ton (GT) hingga 30 GT. Kapal pengangkut KM.Bakti Luhur berukuran 32 GT ketika ditangkap ini tengah memuat pasir laut sebanyak 60 (enam puluh) ton. Kapal Bengkalis berbendera Indonesia ini diduga melanggar pasal 27 jo pasal 287 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena tidak memiliki izin pengangkutan. Kapal dengan 4 (empat) Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia ini juga tidak memiliki dokumen Surat Izin Berlayar (SIB), yang berarti dapat diduga melanggar pasal 219 ayat 1 jo pasal 232 UU No. 17 Tahun 2008. Kini setelah dilakukan pemeriksaan oleh KP.Hiu 001, Kapal yang dinakhodai Norisan, warga Negara Indonesia ini telah diadhock ke Tanjung Balai Karimun untuk kemudian dilimpahkan ke Polres Tanjung Balai Karimun, termasuk barang bukti berupa kapal dan muatannya guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Tidak tertutup kemungkinan, pasir laut tersebut diselundupkan ke Singapura guna kepentingan reklamasi di negara bersangkutan, karena berdasar informasi, kegiatan tersebut kini masih terus berjalan.. Dalam kaitan itu, DKP akan terus bekerjasama dengan POLRI guna mendalami hasil investigasi, karena dimungkinkan kegiatan seperti ini merupakan sebuah modus operandi baru.

¹¹ Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, 2008. www.google.com, diakses pada tanggal 8 Juli 2008

Investigasi yang dilakukan oleh Ditjen P2SDKP ke wilayah penambangan pasir laut ini berdasarkan kewenangan DKP, sebagaimana tertuang dalam Keppres No.33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan duduk sebagai Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4L). Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pasir Laut ini meliputi: kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil pengusahaan pasir laut, serta pencegahan kerusakan pasir laut. Sedang fungsi tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut antara lain meliputi pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut. Penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut juga merupakan fungsi tim lain yang tak kalah penting. Termasuk fungsi pemantauan, pengawasan dan pengendalian pasir laut.

D. Ekspor Pasir oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Riau

Rencana ekspor pasir laut Riau ke negara tetangga, Singapura masih menghadapi hambatan. Untuk ke Singapura, kendalanya tidak lain belum adanya kesepakatan soal batas negara jiran itu dengan RI.

Dalam bisnis ekspor pasir laut yang nantinya akan dikelola antara pengusaha Indonesia dengan Kumpulan Malay Berhad (KMD), semacam perusahaan daerah Melaka. Sayangnya, sampai sekarang belum ada kelanjutan dari kerjasama tersebut.

Padahal, bila terealisasi, keuntungan yang bakal diterima pengusaha Riau lumayan juga. jika per meter kubiknya pengusaha memperoleh pendapatan

Rp2000, berarti sudah Rp20 milyar keuntungan yang akan diraup. Selain itu negara bagian Selangor juga memerlukan pasir laut dari Riau dalam jumlah besar untuk reklamasi sejumlah pantai. Bahkan, perjanjian nota kepastian (memorandum of understanding, MoU) antara pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dengan Pemerintahan Negeri Selangor, sudah dilakukan di salah satu hotel di Pekanbaru, awal Agustus lalu.

Disisi lain pemerintah yang membuka kembali ekspor pasir silika olahan dengan beberapa syarat yang diatur di Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007. "Larangan tetap ada tetapi hanya dikeluarkan sebagian kecil pasir silika dari larangan, jumlahnya tidak besar. Bahan pasir silika digunakan untuk industri gelas di Korea, Jepang dan Filipina. Rencananya persyaratannya akan cukup ketat, jangan sampai pasir jenis lain ikut diekspor. Dari data Koran, bahwa Singapura pada tahun 1990 memiliki luas 580 KM², sedangkan peta yang ada sekarang luasnya menjadi 760 KM², artinya luasnya bertambah 31% dari tahun 1990.¹²

Akibat dari dibolehkan lagi ekspor pasir silika, yang membuat pasir lain bisa diekspor. Seperti kejadian ekspor rotan asalan, yang peraturannya hanya dibolehkan ekspor pada rotan asalan yang tidak bisa dijadikan kerajinan, tetapi kenyataannya yang diekspor adalah rotan asalan yang biasa dijadikan furniture yang oleh eksportir Indonesia bisa diekspor. Mungkin lebih baik benar-benar dilarang, daripada luas Indonesia berkurang karena ekspor pasir laut yang mendompleng izin ekspor pasir silika. Penghentian ekspor pasir laut tertuang dalam SK memperindag tanggal 28 Februari 2003, karena ada kekhawatiran pula reklamasi ini akan mengakibatkan abrasi terhadap Pulau Nipah di Indonesia. Ada

¹² Kompas, Rkspor Pasir Silika Dibuka, 2007. www.kapanlagi.com, diakses pada tanggal 2 Februari 2007

kekhawatiran pulau itu bisa hilang, sehingga akan menyulitkan posisi Indonesia dalam menetapkan batas wilayah laut dengan Indonesia.

Pemerintah juga membekukan sementara kegiatan ekspor pasir laut di Riau. Selama proses pembekuan, pemerintah mengkaji pengaturan kembali ekspor pasir laut, khususnya untuk kuota yang diberikan kepada provinsi dan kabupaten.¹³

"Saat ini petunjuk pelaksanaan dari Menperindag untuk ekspor pasir laut belum selesai dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan jumlah kuota. Itu sebabnya, untuk sementara kegiatan ekspor pasir laut ke Singapura dibekukan. Semula, terhitung mulai 1 Oktober 2002, pemerintah memberlakukan kuota ekspor pasir laut Riau ke Singapura, di mana pengusaha dalam melakukan kegiatannya harus mengajukan permintaan kepada gubernur, bupati, atau walikota setempat yang mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan serta pengangkutan dan penjualan. Pemerintah perlu mengkaji kembali ekspor pasir laut dari Riau ke Singapura, terutama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap lingkungan.

Yang paling penting untuk dilakukan adalah integrasi dalam melaksanakan kebijaksanaan dan keterpaduan dari undang-undang yang berlaku. Tapi saat ini yang menjadi masalah biasanya terkait dengan perizinan yang belum jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Padahal kalau izinnya jelas, pegangannya menjadi lebih baik. Atas dasar itu, masalah ekspor pasir laut tidak bisa diangani satu departemen atau provinsi saja, melainkan harus melalui kebijakan yang terintegrasi.

¹³ Syumanda Rully, Ekspor Pasir Laut Dibekukan, 2002. www.kompas.com, diakses tanggal 10 Oktober 2002

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional, Internasional dan ketentuan hukum yang berlaku melalui penelitian terhadap bahan pustaka konvensi-konvensi atau data sekunder, yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif di bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan tujuan peneliti yang berusaha mengkaji dan menganalisis wewenang pemerintah Propinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura. Analisa yang dilakukan tahap wewenang tersebut tentunya tidak melupakan dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

C.1 Data Primer, yang terdiri atas :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Konvensi atau peraturan Internasional dan nasional yang berkaitan dengan persoalan masalah ini yang kami teliti, yaitu :

Hukum laut Nasional

- a. Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
- b. Peraturan tentang Pelayaran Nasional
- c. Peraturan tentang Landas Kontinen
- d. Peraturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- e. Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (Undang-Undang No.17 Tahun 1985)

2. Bahan Hukum Sekunder

1. Bahan-bahan bacaan dan literatur berupa dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel lepas yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional.
2. Bahan-bahan hukum dari internet

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum melalui studi kepustakaan dokumentasi

1. Bahan Primer, yang diperoleh dengan penelusuran peraturan Internasional dan nasional yang diperoleh melalui studi pustaka
2. Bahan Sekunder, yang diperoleh dengan penelusuran bahan hukum dengan cara mengutip langsung / parafrase. Di samping itu peneliti juga melakukan pengaksesan situs-situs tertentu di internet yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional dan kewenangan pemerintah Propinsi Riau atas pasir yang diekspor ke Singapura.
3. Bahan Tersier, yang diperoleh dengan penelusuran melalui studi pustaka di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum atau data yang digunakan dari berbagai sumber dalam penelitian ini adalah teknik “**analisis isi**” (**content analysis**) terhadap subyek hukum, teori dan pendapat para sarjana, yaitu dengan menggunakan beberapa kata kunci dengan kalimat yang terdapat dalam Konvensi Internasional.

BAB IV

PEMBAHASAN TENTANG WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI RIAU ATAS PENAMBANGAN PASIR YANG DI EKSPOR KE SINGAPURA

Untuk menganalisa mengenai pemerintah provinsi Riau yang mengekspor pasir ke Singapura, kita harus melihat sejarah perkembangan hubungan antara Indonesia dan Singapura menyangkut perbatasan wilayah disekitar kepulauan Riau. Serta yang paling penting adalah untuk menganalisa perkembangan hukum Internasional mengenai hukum laut.

Sebagai negara yang bertetangga dengan negara lain yang tentunya akan selalu bersinggungan dalam hal kedaulatan wilayah yang saling berbatasan. Dalam hal ini pengelolaan wilayah kedaulatan masing- masing negara, tentunya juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan suatu kerja sama bagi kedua negara. dalam mengelola wilayah kedaulatan masing- masing yang saling berbatasan untuk mencapai kepentingan bersama.

Indonesia dan Singapura sebagai negara yang memiliki wilayah kedaulatan yang berbatasan secara langsung, dari waktu ke waktu. Juga demikian banyak hal yang telah dialami oleh kedua negara dalam upaya untuk mengelola wilayah kedaulatan masing- masing.

Jika kita cermati masalah ini semuanya bermula dari tindakan Singapura dalam upaya pelebaran wilayah kedaulatannya yang dilakukan dengan mereklamasi wilayah pantainya yang kemudian secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap perkembangan hubungan Indonesia dengan Singapura. Dari sini penulis menarik garis

permasalahan dalam kaitanya dengan tindakan Singapura yang mengimpor pasir laut di kepulauan Riau.

A. Wewenang Propinsi Riau yang Mengekspor Pasir ke Singapura menurut Hukum Nasional

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan kegiatan pertambangan daerah biasanya dilakukan oleh bupati, sebagaimana dalam pasal 4 perda kabupaten karimun no 27 tahun 2001, yang mana bupati mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan pertambangan daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan penertiban kegiatan pertambangan daerah.

Dasar hukum yang mengatur tentang wewenang propinsi Riau yang mengekspor pasir kesingapura, antara lain :

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001, menyebutkan bahwa:
 - 1) Bahan galian yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan dan dikuasai oleh pemerintah Daerah;
 - 2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah bahan galian yang terletak di wilayah daerah baik didarat maupun dilaut sejauh batas wilayah perairan daerah yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas minimal 2 (dua) mil untuk pertambangan pasir laut
 - 3) Penguasaan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Daerah

- 4) Pemerintah daerah mengatur dan membuat semua kebijakan umum pengelolaan bahan galian dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD atas pelaksanaann.¹⁴

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial sebagaimana disinggung di muka, hampir setiap negara pantai mempergunakan prinsip-nya untuk menentukan lebar laut territorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang berlaku.

Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk menghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun masalahnya sekarang bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut. Secara makro dapat digambarkan bahwa ada 2 ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya, yaitu 1. Hukum nasional sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, suatu negara hal ini sudah barang tentu prosedur perizinan pun diatur di dalam hukum nasional yang bersangkutan, dan 2. Hukum internasional di mana di dalam wilayah lautan tersebut tidak berada di bawah suatu negara sehingga pengaturannya dengan memperhatikan Hukum Internasional. Kedua ketentuan itu tidak bertentangan berlakunya, namun hukum nasional selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.

Masalah ketentuan ini secara yuridis wilayahnya dapat dikatakan dengan tidak mengurangi fungsi lautnya, yaitu dapat dibagi dalam 3 wilayah.

¹⁴ Perda Nomor 27 Tahun 2001

1. Laut merupakan wilayah teritorial.
2. Laut merupakan wilayah ekonomi atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.
3. Laut bebas.

Laut yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif, kewenangan negara yang bersangkutan hanya terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah sebagai penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.

Mengenai laut bebas atau laut lepas (high sea) sangat terbuka bagi semua negara, tidak satu negara pun dapat menyatakan bahwa laut lepas ini termasuk dalam daerah kekuasaannya yang berada di bawah kedaulatannya

Di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kepulauan Riau, laut sudah seperti kompleks perumahan. Kini, perairan itu telah dikapeling-kapeling untuk keperluan penambangan pasir laut. Jumlah kapeling yang dibagikan sudah mencapai 147 buah.

Namun, sebagian izin konsesi itu diberikan pemerintah daerah tanpa melakukan studi kelayakan. Akibatnya, hanya sekitar 12 perusahaan penambangan yang bisa melakukan penambangan dan mengekspor pasir laut untuk mereklamasi pantai di Singapura. Sedangkan sisanya hanya memiliki kaveling tak produktif. Dan kini, para pengusaha pasir laut itu berencana menuntut ganti rugi kepada pemerintah.

Ini memang bagian dari euforia era otonomi daerah pada 2001. Penambangan pasir laut di Riau sendiri sudah berlangsung sejak 1984.¹⁵ Namun, di masa Orde Baru dulu, perizinan pertambangan pasir laut dikuasai pemerintah

¹⁵ Leni Siskawati. Perjalanan dan Karir Bisnis. 2008. www.google.com, diakses pada tanggal 28 Maret 2010

pusat, yakni Departemen Pertambangan dan Energi dalam keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 yang mengatur masalah ekspor pasir laut. Yang mana diatur dalam pasal 8 tentang perdagangan ekspor. Kala itu, bisnis pasir laut untuk diekspor ke Singapura hanya diberikan kepada 17 perusahaan. Di antaranya adalah PT Equator Reka Citra, PT Nalendra Bhakti Persada, PT Indoguna Yudha Perkasa, PT Sangkala Duta Segara, PT Tambang Timah, dan PT Cipta Harapan Abadi. Selazimnya praktik bisnis di era Orde Baru, perusahaan-perusahaan itu umumnya dimiliki kroni-kroni para pejabat pemerintahan.

Setelah era otonomi, perizinan penambangan pasir laut untuk jarak maksimal 4 mil dari garis pantai diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Izin untuk daerah 4 mil hingga 12 mil diberikan pemerintah provinsi. Selepas 12 mil, perizinan masih dipegang pemerintah pusat. Inilah kesempatan para pengusaha daerah Riau untuk ikut mencicipi nikmatnya berbisnis pasir laut. Kini tercatat 147 perusahaan yang memiliki izin konsesi pasir laut. lautan di perairan Riau kini dipenuhi kaveling-kaveling konsesi penambangan pasir laut (lihat peta).

Pemerintah daerah memberikan izin sesuka hati. Bahkan, banyak kaveling yang diberikan di daerah yang semestinya terlarang untuk kegiatan pengerukan pasir laut. Misalnya pada jarak kurang dari 2 mil dari garis pantai.

Karena berada di wilayah kabupaten, amdal dilakukan komisi amdal kabupaten. Ini menyebabkan konflik kepentingan, karena pihak kabupaten mendapat dana yang besar dari pengurusan perizinan dan hasil pajak dari kegiatan penambangan. Makanya, tak aneh bila izin pun diberikan dengan mudah. Akibat tidak dijalankannya prosedur yang semestinya itu, tidak sedikit kaveling konsesi diberikan di suatu wilayah yang berlumpur dan tak ada pasirnya.

Padahal, berdagang pasir laut ke Singapura sungguh tidak gampang. Perusahaan importir di Singapura telah memiliki peta lokasi pasir di perairan Riau. Oleh sebab itu, hanya perusahaan yang memiliki wilayah konsesi dengan jumlah pasir yang cukup dan berkualitas baik yang bisa mendapat kontrak dari importir di Negeri Singa itu. Saat ini, praktis hanya 12 perusahaan yang memiliki kontrak menjual pasir dengan kontraktor di Singapura. Sementara itu, 135 perusahaan hanya memegang izin kosong.

Besarnya potensi perusakan lingkungan oleh begitu banyak perusahaan penambangan. Dan pemerintah akan kesulitan dalam melakukan pengawasan. aspirasi pemerintah pusat itu sebagai anti-daerah. Soalnya, sejak 1984, pemerintah pusat telah menikmati hasil (pajak) pasir laut Riau. Kini, ketika daerah baru mendapat sedikit kesempatan untuk ikut menikmati hasil dari sumber daya alamnya sendiri, pemerintah pusat malah menutup praktik tersebut. Nah, karena tak ingin dituduh tidak aspiratif terhadap tuntutan daerah, TP4L akhirnya memutuskan bisnis pasir laut bisa terus berjalan.

Namun kemudian, pada Februari 2003, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Suwandi akhirnya menghentikan untuk sementara waktu izin ekspor pasir laut ke Singapura. Ini terjadi setelah 7 kapal pengangkut pasir laut ditangkap pemerintah pada akhir 2002. Namun begitu, alasan yang digunakan pemerintah dalam penutupan sementara tersebut di antaranya adalah persoalan perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang belum selesai. Pada 1974, pemerintah kedua negara baru menyetujui perbatasan untuk daerah tengah perbatasan. Sisanya, bagian barat dan timur belum dibicarakan. Makanya, kini, proses reklamasi pantai di Singapura bisa merugikan kepentingan Indonesia dalam hal batas wilayah yang belum selesai itu.

2. Dalam Keputusan bersama Menteri perindustrian dan Perdagangan No.89/MPP/Kep/2/2002, Menteri kelautan dan Perikanan No.SK.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.01/MENLH/2/2002 tanggal 15 Februari 2002 Tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Yang mana tertera dalam Pasal 3, yang menyebutkan;

1) Bagi perusahaan yang telah memiliki dan menjalankan Kontrak atau Perjanjian Penjualan dengan mitra usaha di luar negeri sebelum ditetapkannya Keputusan Bersama ini, masih dapat melaksanakan ekspor pasir laut sampai ditetapkannya sistem pengusahaan dan ekspor pasir laut.

2) Perusahaan yang akan melaksanakan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang Kontrak atau Perjanjian Penjualan yang dimilikinya kepada Gubernur bagi perusahaan yang memiliki ijin Usaha Pertambangan pasir laut yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan /atau Gubernur atau kepada Bupati/ Walikota bagi perusahaan yang memiliki ijin usaha Pertambangan Pasir Laut yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan tembusan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan melampirkan :

a. copy Kontrak atau Perjanjian Penjualan yang telah ditandaskan oleh Kedutaan Besar/ Kantor Perwakilan Republik Indonesia di mitra negara usaha yang bersangkutan dengan copy manifest 3 (tiga) bulan terakhir;

- b. copy izin usaha Pertambangan Pasir Laut yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit izin;
- c. copy keputusan kelayakan Lingkungan berdasarkan Hasil Study Amdal;
- d. copy Surat Ijin Kerja Keruk yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit izin;
- e. copy tanda bukti pelunasan yang sah atas pembayaran kewajiban berupa pajak dan/atau pungutan lainnya termasuk yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Rencana pengusahaan dan ekspor pasir laut berdasarkan waktu dan jumlah sesuai dengan kontrak atau perjanjian penjualan serta mencantumkan rencana pengangkutan termasuk nama perusahaan pengangkut dan kapal pengangkut yang dilengkapi alat pantau yang ditentukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
- g. Persoalan pasir laut kembali mencuat Oktober silam, di sela-sela pertemuan ASEAN di Bali. Mahathir Mohamad, yang waktu itu masih Perdana Menteri Malaysia, menawarkan negaranya mengimpor pasir laut dari Indonesia. Atas tawaran Ma-hathir itu, pro dan kontra soal penambangan pasir laut segera saja kembali mencuat.
- h. Opini publik untuk menyetop penambangan pasir laut secara total kembali menguat. Kali ini, opini yang muncul tampaknya membuat gerah para pengusaha pasir laut. Irwandy M.A. Rajabasa, Ketua Divisi Ekspor Pasir Laut Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Riau Indonesia (Hipepari) mengaku bahwa selama ini pihak perusahaan selaku salah satu stakeholder persoalan pasir laut tak dilibatkan dalam perdebatan wacana pasir laut. Namun pihaknya terus-menerus dipojokkan sebagai pihak yang jahat. Para pengusaha

dituduh sebagai pengkhianat bangsa yang menjual Tanah Air untuk kepentingan perluasan wilayah negara Singapura.

- i. Padahal, para pengusaha pasir laut hanya menjalankan bisnis yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi, menjual pasir laut bukanlah tindak kejahatan sebagaimana menjual narkotik. Selain itu, kegiatan mengeruk pasir laut merupakan hal yang biasa seperti dalam kegiatan pengerukan pasir untuk memperdalam perairan di sekitar pelabuhan agar kapal bisa lewat.
 - j. Sebelum mencicipi bisnis pasir laut, sebelum ditutup untuk sementara waktu oleh pemerintah pusat. Para pengusaha telah mengurus segala perizinan dan berhasil mendapatkan izin itu secara resmi. Dana untuk itu tak sedikit. Menurut penelitian Kaliptra Sumatera, sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup di Riau, besarnya biaya perizinan yang resmi sekitar Rp 920 juta¹⁶
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, Dalam Pasal 8 yang menyebutkan;
1. Eksport pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.
 2. Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Di negeri ini, para pengusaha terpaksa membayar pungutan tersebut dan itu agar proses perizinan bisa lancar dan surat-surat ditandatangani pejabat yang

¹⁶ Keputusan bersama menteri-menteri No. 89 / MPP / Kep. / 2 / 2002

berwenang. Yang mana biaya perizinan bisa mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Karena itu, wajar jika para pemilik kaveling yang umumnya adalah pengusaha daerah itu kini merasa telah menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang tak konsisten.

Melalui Forum Penanggulangan Permasalahan Pengusaha Pasir Laut (FP4L), para pengusaha itu mencoba agar kepentingan mereka didengar. Akhir-akhir ini, sebagian dari mereka lebih sering tampak berada di Jakarta. Tentu bukan tanpa tujuan. Mereka tengah bergerilya untuk melobi para pejabat pemerintah pusat.

Selain meminta izin ekspor pasir laut dibuka kembali, FP4L menawarkan pembentukan forum bersama yang melibatkan pengusaha untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan bisnis pasir laut. Jika pemerintah sulit melakukan pengawasan, forum itu bisa mencari cara yang ideal dan bisa dioperasikan. Para pengusaha bahkan sangat mendukung apabila pemerintah menindak tegas mereka-mereka yang melanggar peraturan dalam kegiatan ekspor pasir laut ini, misalnya melakukan pencurian dan penyelundupan.

Para pengusaha akan memperjuangkan kepentingan bisnis mereka habis-habisan. Jika kebijakan pemerintah terus menggantung atau bahkan kemudian ekspor pasir laut dihentikan secara resmi, para pengusaha telah siap dengan senjata pamungkas, yakni melakukan tuntutan hukum.

Upaya tuntutan hukum ini merupakan kelanjutan dari wacana yang sempat dimunculkan Asosiasi Pengusaha Pertambangan Pasir Laut (AP3L) pada Maret silam, satu bulan setelah ekspor pasir laut ditutup. Ketika itu, AP3L berencana mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 140 miliar kepada pemerintah.

Di mata para pengusaha pasir laut sendiri, tampaknya isu akan menuntut ini lebih menarik dibandingkan kegiatan lobi yang diupayakan FP4L. Seperti sudah disebutkan, sekitar 135 perusahaan pemilik kaveling penambangan, sampai saat ini, belum berhasil mengimpor pasir laut ke Singapura. Maka, bagi mereka, tak soal benar jika pemerintah pada akhirnya benar-benar menutup keran ekspor pasir laut. Mungkin, penutupan ekspor itu justru lebih baik karena para pengusaha yang 135 tersebut akan mendapat kesempatan ganti rugi terhadap dana-dana yang sudah dikeluarkan dan potensi bisnis yang hilang.

Kerusakan lingkungan tersebut akan dapat berdampak bagi masyarakat, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Sekilas atau dalam jangka pendek mungkin hanya akan terlihat sebagai pemandangan buruk yang tidak enak untuk dilihat dan dirasakan. Namun, dalam jangka panjang tentu akan terasa lebih buruk lagi. Misalnya, akan mudah merembesnya air laut ke dalam sumber-sumber air tanah di daratan (intrusi air laut), sehingga air tanah kita menjadi terasa payau. Bisa juga terjadinya longsoran tebing-tebing kolam bekas galian, yang mana hal ini bukan hanya akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, namun juga dapat mengakibatkan permukaan tanah menjadi lebih rendah dari ketinggian permukaan air laut.

Penambangan Pasir laut pada umumnya mengakibatkan dampak negatif terhadap komponen lingkungan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah peningkatan kekeruhan yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi padatan tersuspensi. Penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui konsentrasi dan penyebaran padatan tersuspensi yang merupakan limbah (slurry) dari penambangan pasir laut. Penelitian dilakukan dengan bantuan perangkat

lunak yang berdasarkan pada model hidrodinamik. Penelitian dilakukan dengan simulasi pada perubahan kecepatan arus 0,2 m/detik, 0,8 m/detik dan 1,4 m/detik.

B. Dampak Negatif Ekspor Pasir Laut ke Singapura

Kerusakan lingkungan akan dapat berdampak bagi masyarakat, baik untuk jangka pendek/jangka panjang. Sekilas dalam jangka pendek mungkin hanya akan terlihat sebagai pemandangan buruk yang tidak enak untuk dilihat dan dirasakan. Namun, dalam jangka panjang tentu akan terasa lebih buruk lagi, misalnya akan mudah merembesnya air laut ke dalam sumber-sumber air tanah di daratan, sehingga air tanah menjadi payau. Bisa juga terjadinya longsoran tebing-tebing kolam bekas galian, yang mana hal ini bukan hanya akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Namun, juga dapat mengakibatkan permukaan tanah menjadi lebih rendah dari ketinggian permukaan air laut.

Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah, tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena adanya perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

Bila dampak penambangan pasir di Kepulauan Riau seperti itu, maka jelas dapat mengancam eksistensi wawasan Nusantara yang dimana wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-ambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maraknya penambangan pasir di Kepulauan Riau belakangan ini mengusik perhatian publik. Pasalnya, kegiatan tersebut dianggap telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti, rusaknya sistem lingkungan, mengganggu kehidupan nelayan tradisional juga rawa penyelundupan. Para anggota DPR dan aktivis LSM mengancam sikap pemerintah yang cenderung membiarkan praktek bisnis yang lebih membawa kerugian ketimbang manfaat ini.

Sayangnya, hingga kini pemerintah belum dapat memutuskan apakah perusahaan pasir tetap diteruskan atau distop. Konon karena rekomendasi dari pihak pro dan kontra penambangan yang masuk ke pemerintah, dalam hal ini TP4L (Tim Pengendalian dan Pengawasan Perusahaan Pasir Laut) yang diketuai Menteri Kelautan & Perikanan, Rokhimin Dahuri posisinya berimbang.

Namun banyak kalangan menduga kesulitan pemerintah menghentikan perusahaan pasir untuk tujuan ekspor ke Singapura tersebut lebih disebabkan oleh adanya keterkaitan kepentingan para elite di Jakarta dan di Riau dalam bisnis ini, termasuk yang dilakukan secara ilegal.

Untuk mengatasi perdagangan pasir, pemerintah memang telah berusaha mengefektifkan pengawasan diperaian Riau, dan hasilnya sejumlah tongkang bermuatan pasir ilegal dapat diringkus. Namun ironisnya, proses penyelesaian perkara ini cenderung menjadi tidak jelas.

Kuatnya tarik menarik dalam bisnis pasir, memang tak lepas dari adanya peluang bagi pihak tertentu meraup keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam laut itu. Hal ini secara terang-terangan juga diakui oleh Pemerintah Provinsi Riau, meski tidak mengingkari adanya kesalahan yang mengandung potensi ancaman dikemudian hari.

Namun apapun alasannya, memperhatikan pola penambangan pasir di Kepulauan Riau untuk ekspor ke Singapura belakangan ini, secara sederhana pun sudah bisa dipastikan dalam jangka panjang bakal menimbulkan berbagai persoalan serius, baik bagi Indonesia, maupun bagi harmonitas hubungan kedua negara.

Eksplorasi pasir laut yang terjadi di perairan Riau bisa terjadi karena di satu sisi adanya niat kuat negara Singapura memperluas area daratannya dengan sistem reklamasi laut, sedang di sisi lain merupakan wujud ambisi pemerintah (pusat dan daerah) dan pengusaha tertentu untuk meraup pendapatan dalam waktu sesaat, tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang.

Namun ditilik dari berbagai aspek semua itu peluang manfaat dari bisnis ini tetap tak sebanding dengan tingkat risiko serta kerugian yang bakal diderita oleh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di masa mendatang, antara lain karena:

- a. Terjadi kerusakan secara amat signifikan pada sistem lingkungan hidup akibat penghancuran terumbu karang yang dapat mendorong kemusnahan biota laut terutama spesies tertentu, perubahan kondisi hidrografis, dan sebagainya. Kejadian ini langsung maupun tak langsung berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat setempat, terutama terhadap mereka yang selama ini secara tradisional menggantungkan penghidupannya pada sumber daya alam laut. Dengan demikian, eksploitasi pasir laut secara tak terkendali pada hakekatnya merupakan satu kejahatan yang sistematis terhadap lingkungan, masyarakat dan kemanusiaan.
- b. Tenggelamnya sebagian pulau-pulau kecil, terutama pada area berdekatan lokasi penambangan, padahal keberadaan pulau-pulau tersebut sesungguhnya

memiliki "nilai strategis" bagi Indonesia karena menjadi patokan "titik pangkal terluar" dalam penetapan garis perbatasan wilayah negara Indonesia dengan negara lain atau dengan perairan internasional. Sangat dikhawatirkan bila hal ini terjadi pada saatnya dapat mereduksi wilayah serta area yurisdiksi nasional sehingga mengancam keutuhan wilayah negara RI.

- c. Dengan semakin bertambahnya area daratan negara Singapura, pada satu ketika sangat terbuka peluang bagi negara tersebut mengajukan klaim teritorial atas wilayah laut di sekitarnya, sehingga memicu konflik perbatasan antara Indonesia - Singapura. Berdasarkan data, melalui reklamasi laut, daratan Singapura telah berkembang secara fantastik, yakni 527 km² ditahun 1976, menjadi 640 km² pada 1996 dan 681,7 km² pada tahun 2001, termasuk offshore Islands.¹⁷

Hendaknya disadari dan dipahami bahwa implikasi dari perkembangan luas daratan tersebut, tentu menjadi alasan kuat bagi negara pulau ini menuntut pengembangan wilayah laut sebagai kawasan penyangganya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas fungsi garis perbatasan antar negara yang telah disepakati selama ini. Lantas, tindakan apa seyogyanya dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah dikemudian hari?

Bila memperhatikan hasil kalkulasi antara manfaat dan mudharat dari bisnis ini, serta opini sebagian besar masyarakat, maka seyogyanya penambangan-penambangan pasir di Kepulauan Riau segera dihentikan dan pemerintah harus lebih sungguh-sungguh mengawasi segala bentuk eksploitasi lingkungan di kawasan ini.

¹⁷ Lukman, Dampak Negatif Ekspor Pasir ke Singapura, 2002. www.google.com, diakses pada tanggal 26 September 2002

Selain itu pemerintah dan juga masyarakat harus segera mengkaji kembali secara seksama batas wilayah dan yurisdiksi nasional di kawasan perairan, serta meningkatkan pengawasan efektif terhadap lalu lintas di perbatasan sebagai bentuk penegakan akan kedaulatan RI pada wilayah negaranya.

Mengenai hubungan dengan pihak Singapura Pemerintah RI agar mengingatkan Pemerintah Singapura akan keteguhan sikap Indonesia berpegang pada Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura, yang telah ditandatangani oleh pemerintah kedua negara pada tanggal 25 Mei 1973, serta keterangan detailnya yang menjelaskan titik koordinat geografis yang juga dilengkapi dengan peta perbatasan.

Sedangkan Pemerintah Riau (dan juga Pemerintah Pusat), seyogyanya bersikap lebih kreatif menciptakan peluang usaha sebagai sumber pendapatan negara/daerah yang sesungguhnya banyak tersedia di Kepulauan Riau, seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan sebagainya, tanpa terus mengeksploitasi sumber daya alam yang tak terbarui tersebut.

Pada 2002, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan-Ligitan. Menyikapi reklamasi Singapura, adakah tragedi ini akan berulang? Jika Pemerintah Indonesia lalai, bukan mustahil pulau-pulau terdepan Indonesia, seperti Pulau Sebaik, Pulau Nipah, Pulau Dompok, Sugi, Ciltim, dan Kombol, beralih 'kepemilikan.' Saat ini, Pulau Sebaik, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, misalnya, mengalami degradasi lingkungan teramat parah. Diduga, aktivitas penambangan pasir menjadi stimulannya. Betapa tidak, "dalam sebulan, volume ekspor pasir darat mencapai 250.000 ton sampai 300.000

ton. Bahkan, terkadang lebih,” demikian fakta yang diungkap oleh Ficky ZZ, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pasir Eksportir Pasir Kepulauan Riau (Hioperasi).

Fakta menunjukkan, hilangnya pasir laut telah menghapus sejumlah pulau kecil Indonesia dari peta. Tak heran, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS di DPR mengingatkan, ekspor pasir dari Kepulauan Riau untuk Singapura bisa menggeser garis perbatasan laut. Senada dengan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berencana melayangkan nota protes keberatan jika reklamasi laut di Singapura memengaruhi pertahanan dan keamanan di Tanah Air.

Berpatok pada sejarah, sejak merdeka tahun 1965, luas lahan Singapura hanya 581,5 kilometer persegi. Tahun 1990, luasnya berkembang menjadi 633 km². Ambisi Singapura, pada 2030, luas wilayahnya bertambah menjadi 774 kilometer persegi (31 persen). Dalam jangka waktu Dapat dikemukakan, dalam jangka waktu 65 tahun tanah bertambah menjadi sekitar 192,5 km². Bila diperinci, luas lahan Singapura bertambah lebih dari 2 km² per tahun.

Menanggapi hal ini, pemerintah sigap. Pada 2003, penghentian ekspor pasir laut ke Singapura tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 saat Menperindag dijabat Rini MS Soewandi, semasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Rentang waktu empat tahun setelah keluarnya SK Menperindag rupanya tidak menyurutkan penjualan pasir laut, baik legal maupun ilegal. Pasir laut Indonesia terus diangkut tongkang dan tugboat hampir setiap waktu, sampai kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil yang

dikeluarkan akhir Januari 2007. Terbitnya beleid itu didasari atas kerusakan lingkungan yang terjadi pada pulau-pulau sekitar Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam tinjauan WALHI, aktivitas penambangan pasir (darat dan laut) mencipta kerugian ekologis yang tak sedikit, di luar kebangkrutan politik-ekonomi yang diderita Indonesia. Bahkan, Pulau Karang yang berada di depan Pulau Kundur hilang diterjang abrasi. Sama, meski tak serupa, dampak negatif juga diderita oleh komunitas nelayan Indonesia akibat aktivitas penambangan pasir. Sebelum marak penambangan pasir laut, dalam sehari nelayan memperoleh 5-10 kg ikan. Kini, nelayan hanya memperoleh ½ ons per tiga hari.

Oleh karena itu, pemerintah (melalui aparat penegak hukum) harus bersikap tegas menanggapi maraknya aktivitas penambangan pasir (darat dan laut). Terlebih, persoalan ini menyangkut kedaulatan negara. Wujud ketegasan sikap yang mesti diprioritaskan adalah **STOP PENAMBANGAN PASIR**. Penghentian ini mesti dibarengi penghitungan terhadap daya dukung lingkungan laut Riau, sehingga diperoleh kejelasan, “berapa banyak pasir (darat dan laut) yang bisa ditambang” atau sudah tidak mungkin lagi ditambang mengingat kerusakan ekologis akut yang diakibatkan.

Jika ketegasan tak diterapkan, tak pelak, pasir yang dikeruk berpotensi menyungkurkan negeri ini dalam kubang degradasi ekologis tanpa batas. Ingat, negeri ini kaya, tapi rakyat kian menderita. Terberainya Pulau Sipadan-Ligitan adalah pengalaman berharga. Generasi mendatang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang aman, bersih, dan sehat. Juga kebanggaan atas kebesaran negeri (sebagai nilai unggul) dalam melakoni peran di pentas global.

Yang menjadi penyebab ekspor pasir belum mendapat lampu hijau. Kendati dalam Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 yang diteken 3 Juli tahun lalu, jelas-jelas terlihat bahwa komoditas yang satu ini bukan merupakan barang yang haram untuk diekspor. Di kala pemerintah sedang disibukkan oleh defisit APBN, sehingga harus pontang-panting mencari tambahan pendapatan, komoditas yang bernama pasir laut ini seolah-olah terlupakan begitu saja. Padahal, butiran yang disodot dari perut samudera ini bisa mendatangkan pemasukan yang sangat besar bagi negara.

Di Kepulauan Riau saja deposit pasir lautnya diperkirakan mencapai 1,2 triliun meter kubik. Ini, jelas, uang besar. Coba saja hitung. Dengan harga pasir laut yang kini berada di level SGD\$ 15 per meter kubik, berarti cadangan pasir itu bernilai SGD\$ 18 triliun atau sekitar Rp 122.904 triliun (kurs SGD\$=Rp 6.828).

Tentu tak bisa sekaligus disodot. Tapi, setiap tahunnya dipastikan akan mendatangkan devisa yang lumayan kagak.

Dalam MoU yang diteken antara PT APLI Nusantara dan Gladhover PteLtd, pertengahan tahun lalu. Dalam kesepakatan itu disebutkan, dalam waktu 10 tahun, perusahaan dari Singapura itu akan membeli pasir laut dari Indonesia sebanyak 10 miliar kubik. Jadi, setiap tahunnya akan ada sekitar 1 miliar pasir laut yang akan diekspor ke negeri singa. Ini sudah pasti.

Sebab, dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa bahwa Gladhover akan bertindak sebagai satu-satunya pembeli pasir laut Indonesia. Dengan kata lain, pihaknya tidak akan membeli pasir laut dari sumber-sumber di negara lain. Demikian halnya dengan APLI Nusantara, yang hanya akan menjual pasirnya ke Singapura.

Itu berarti, dalam setahun Jakarta bisa mengantungi tambahan pendapatan dari Pajak Eskpor (PE) sebesar Rp 15,3 triliun lebih. Sementara yang diperoleh pemerintah daerah pun tak kalah besarnya. Maklum, selain pajak, Pemda juga memungut berbagai jenis iuran.

Padahal, tuduhan ini masih perlu dibuktikan. Menurut seorang eksportir yang kini menganggur, penyedotan pasir tak akan membuat lingkungan dasar laut menjadi rusak. Sebab, penambangannya dilakukan oleh kapal-kapal besar yang canggih. Sehingga, kata dia, tak mungkin menyedot terumbu karang dan barang-barang lainnya yang berada di dasar laut.

Misalnya dengan memakai kapal jenis TSHD (Trailer Suction Hopper Dredger) yang dilengkapi dengan DGPS (Differential Global Positioning System). Kapal ini memang didesain untuk menyedot pasir dan melakukan kegiatan reklamasi.

Tak mungkin sampai menyedot terumbu karang, misalnya, lantaran alat penyedotnya sudah dilengkapi dengan sensor. Bahkan sebaliknya, penambangan pasir laut bisa membantu untuk pendalaman alur.

Untuk melihat perspektif hukum Internasional dalam hal sengketa kedaulatan dan batas wilayah negara, kita dapat melihat dalam putusan-putusan Mahkamah internasional, dan ini juga sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum Internasional. Dalam putusan-putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa kedaulatan dan batas wilayah negara, misalnya sengketa antara USA vs Belanda dalam sengketa pulau Miangas, yang diputuskan dalam "permanent court of arbitration" yang dimenangkan oleh Belanda, kemudian sengketa Indonesia-Malaysia tentang pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia.

Dari putusan-putusan Mahkamah Internasional tersebut ada kesimpulan yang bisa kita petik, mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Internasional yang akan mengutamakan prinsip efektifitas (penguasaan yang efektif secara berkesinambungan dalam mengelola suatu wilayah yang dalam hal ini adalah pengelolaan wilayah udara).⁷⁵ Singapura sendiri terbukti secara efektif mengelola pasir laut dari Kepulauan Riau, sementara Indonesia tidak melakukan aktifitas tersebut (pengelolaan wilayah udara diatas Kepulauan Riau). Jika mengikuti sejarah dunia yang dimulai dengan era Genghis Khan yang menerapkan "Land Power", diikuti Inggris dengan doktrin "Britain Rules the Waves" (sea power), kemudian USA dengan "Air and Space Power", maka era masa kini adalah era "Brain Power", masa yang diliputi dan dikuasai oleh ilmu, teknologi dan hukum (science, technology, law) secara menyatu dan tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa untuk menjaga dan mengembangkan kedaulatan suatu wilayah dalam suatu negara, maka bisa ditentukan dengan seberapa besar fungsi dari ilmu, teknologi, dan hukum atas negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut Hal ini disebabkan karena saat ini terjadi banyak sekali kepentingan, baik kepentingan hukum, politik, dan ekonomi. Singapura terbukti bisa memenuhi syarat-syarat seperti layaknya penjagaan dan pengembangan dari suatu wilayah negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada efektifitas pengelolaan suatu wilayah yang dalam hal ini adalah wilayah laut di Kepulauan Riau , ada beberapa pokok hukum yang dapat diketengahkan. Pertama, penemuan atau reklamasi pantai (menjorok masuk ke perairan dalam yurisdiksi atau kedaulatan Indonesia) dan dilanjutkan oleh pemilikan atau possession wilayah tersebut dalam waktu tertentu (lewatnya suatu jangka waktu) mengarah kepada

pemilikan efektif. Kedua, dengan melakukan pengelolaan wilayah udara diatas pantai yang direklamasi tersebut, Singapura telah melakukan "affective occupation and continuous control". Ketiga, dalam hukum Internasional dibenarkan tiga kegiatan pemilikan yakni menguasai hak, melakukan kegiatan pengawasan, dan pemilikan secara nyata (occupation and effective control). Dengan demikian, lengkaplah sudah dasar-dasar hukum Internasional bagi Singapura untuk membenarkan dibuat garis tengah perbatasan perairan antara Indonesia dan Singapura di perairan sisa reklamasi. Akibatnya, bisa hilangnya bagian wilayah perairan Indonesia sesuai dengan hukum Internasional tradisional yang masih berlaku.

Kenyataannya adalah adanya pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat negara yang mengatakan kegiatan Singapura mereklamasi pantai yang berbatasan langsung atau masuk wilayah perairan Indonesia merupakan kegiatan yang dibiarkan oleh Indonesia, bahkan dibenarkan dengan dalih merupakan suatu kegiatan hukum yang memenuhi persyaratan hukum Internasional yakni "extinctive prescription". Seperti yang dikatakan oleh Oppenheim seorang ahli hukum Internasional yakni:

"....that extinctive prescription may occur by the consent or acquiescence of the subject of international law which would be otherwise be entitled to claim "

Maksudnya adalah dengan berdiamnya Indonesia, maka sikap diam ini merupakan persetujuan (diam-diam) terhadap kegiatan Singapura yang menduduki perairan Indonesia dan mereklamasinya (dengan memindahkan bagian-bagian dari wilayah-wilayah Indonesia ke perairan yang merupakan milik bersama tersebut).

Jika dipelajari, penerapan dalil "efektivitas" yang dilakukan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan mendapat pengakuan sah dari Mahkamah Internasional di

Den Haag. Dengan demikian, penetapan garis batas laut akan sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi Blok Y dan Z yang diklaim Malaysia terhadap Indonesia. Sangat terbuka kemungkinan bahwa dalil-dalil yang sama akan digunakan Malaysia untuk menerapkan prinsip-prinsip penguasaan wilayah perairan dan bisa jadi diakui penerapannya dalam praktik hukum Internasional.

Sekiranya saya hanya sedikit menguraikan tentang sejarah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, karena hal ini bisa dijadikan pegangan bahwa berdasarkan hukum Internasional, maka prinsip efektifitaslah yang akan selalu dipakai dalam memutus sengketa kedaulatan dan batas wilayah negara. Argumentasi hukum Malaysia dalam kemenangan atas Pulau Sipadan dan Ligitan tampaknya kini dinilai Pemerintah Malaysia sebagai perubahan garis batas, baik darat maupun laut, sehingga dengan serta-merta menghadirkan Petronas di wilayah yang dipersengketakan. Hal ini memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. 7 Hukum Internasional inilah yang dijadikan pegangan Singapura dalam mengelola wilayah laut di Kepulauan Riau, agar apabila kelak terjadi sengketa kedaulatan dan batas wilayah negara, maka Singapura bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut tidak melanggar kedaulatan laut Indonesia.

Pekan pertama Februari ini, Armada Maritim Barat TNI-AL telah menangkap sejumlah kapal pengekspor pasir yang tengah berlayar di perairan Kepulauan Riau menuju Singapura. Dalam pemeriksaan awal diketemukan bahwa kapal-kapal pengangkut pasir tersebut beroperasi secara ilegal. Penangkapan ini mau tidak mau menaikkan suhu politik hubungan kedua Negara yang memang sering naik turun bagai tegangan kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ada kenyataan yang amat memprihatinkan di balik peristiwa-peristiwa penangkapan kapal-kapal pengangkut pasir Singapura. Kasus ini bukan kasus

baru, sudah terjadi sejak zaman awal Orde Barunya Suharto, dan dibiarkan oleh presiden-presiden selanjutnya hingga Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.

Selama ini Singapura memang telah dikenal sebagai tetangga yang tidak ramah, mau menang sendiri, dan licik. Tabiat-tabiat ini sesungguhnya tidak aneh jika melihat kedekatan antara Singapura dengan Zionis-Israel yang begitu erat sejak negara ini dilahirkan. Perdana Menteri Singapura pertama, David Saul Marshall, sendiri berdarah Yahudi.

Lee Kuan Yew merupakan Bapak Singapura. Setelah memodernisasi sistem ketentaraan Singapura dengan mengadopsi sistem ketentaraan Zionis-Israel, bahkan para instruktornya diterbangkan langsung dari Tel Aviv, Perdana Menteri Singapura ini membangun apartemen-apartemen di seantero negara kota itu. Lee menyadari bahwa dengan luas yang hanya sekitar 500 kilometer persegi, Singapura tidak akan mampu menampung semua warga negaranya dengan baik.

Untuk itulah Lee bersama para pembantunya mencari akal agar luas wilayah Singapura bisa bertambah dengan cepat. Akhirnya pada tahun 1976, Lee mengumumkan sebuah proyek besar penambahan luas wilayah Singapura lewat jalan reklamasi pantai-pantainya. Lee mencanangkan, gerakan reklamasi pantai-pantai negaranya akan terus dilakukan hingga tahun 2030, yang berarti dilakukan selama lebih kurang 54 tahun, dan memerlukan pasir sebanyak 8 miliar kubik. Reklamasi pantai dipusatkan di pantai barat dan timur.

Wilayah-wilayah yang akan direklamasi antara lain di West Bank East Bank, Jurong Phase III-B, Ubin Island, Jurong Phase IV-A Tekong Island, Jurong Phase IV-B Changi Phase 1-A, Tuas Extension Phase 4 Changi Phase 1-B, Jurong Phase I Changi Phase 1-C, Jurong Phase II Punggol, Southern Island Other Package, dan Sentosa Island.

Dengan gampangya Lee Kuan Yew memanfaatkan tabiat koruptif yang dimiliki banyak pejabat Indonesia, baik pejabat lokal maupun pusat, baik yang sipil maupun berseragam, dengan menyodorkan segepok uang lantas menggaruk pasir Riau dan mengangkutnya untuk menimbuni pantai-pantai Singapura.

Proyek reklamasi pantai Singapura ini telah berhasil menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas 100 kilometer persegi (Kompas, 16 Mei 2002). Dalam rencana Singapura, setidaknya negara ini harus mereklamai wilayah pantainya seluas 260 kilometer persegi, sehingga tinggal 160 kilometer persegi lagi pantai yang akan direklamasi. Untuk itu semua dibutuhkan timbunan pasir sebesar 1, 8 miliar meter kubik.

Dalam doktoralnya di IPB (2002), dari sejumlah hasil pengamatan di lapangan, khususnya dari Ketua dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Penambangan dan Pemasaran Pasir Laut Indonesia (AP4LI) Eddy S Poluan dan Erma Hidayat, mereka menyatakan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam d'Consortium, sebagai penyewa Kapal Keruk Pasir Laut asing telah melakukan pencurian pasir laut kemudian diekspor ke Singapura.¹⁸

Para pengusaha yang tergabung dalam d'Consortium itu dibekingi "orang kuat" dari TNI dan dari instansi lainnya, seperti Bea dan Cukai. Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR yang juga Anggota Komisi V DPR-RI Ir. Afni Achmad mengatakan bahwa reklamasi di Singapura dengan cara mengimpor pasir laut dari Kepulauan Riau telah menimbulkan banyak kerugian, bukan saja aspek teritorial tapi juga ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup.

¹⁸ Harun, Pemasaran Pasir Laut, 2002. www.google.com, diakses pada tanggal 2 Oktober 2002

Sebenarnya tidak semua ekspor pasir laut ke Singapura ilegal, ada juga yang legal. Tapi kenyataan di lapangan, jumlah pasir laut yang dikirim ke Singapura secara ilegal jauh lebih banyak ketimbang yang resmi.

Di luar pasir, penyelundupan aneka komoditas Indonesia ke Singapura sebenarnya sudah lama terjadi, sejak pra perang kemerdekaan. Penyelundupan Kayu, Karet, Kopra, BBM, hasil laut termasuk perikanan, TKW/TKI, Pasir Laut dan lain sebagainya jelas telah merugikan negara triliyunan rupiah tiap tahunnya, dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.

Selain reklamasi, sebagian pasir itu juga dipergunakan Singapura untuk membangun negaranya, seperti konstruksi apartemen dan infrastruktur lainnya.

Selama lebih kurang 20 tahun, Singapura sebagai konsumen pasir laut Indonesia telah menggunakannya sebagai bahan dasar konstruksi bangunan gedung-gedung pencakar langit, reklamasi pantai, dan perluasan kawasan Bandara Internasional Changi serta kawasan Industri sekitarnya.

Hasilnya, tahun 1991 luas wilayah Singapura tercatat hanya 633 kilometer persegi, namun pada tahun 2001 wilayah Singapura bertambah luas menjadi 760 kilometer persegi atau bertambah luas 20 persen dalam waktu sepuluh tahun!

Permintaan yang besar dari Singapura terhadap pasir laut Kepulauan Riau menyebabkan banyak didirikan usaha penambangan pasir, yang resmi, setengah resmi, maupun yang liar. Usaha ini menjamur di banyak bagian pantai Riau.

Pada tahun 2001 tercatat sedikitnya 140 perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir laut. Dari 140 perusahaan penambangan, hanya dua yang disertai kelengkapan AMDAL. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar memegang izin dari Propinsi dan Kabupaten di Pemda Riau sejalan dengan penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Otda).

Dalam masalah perizinan, sebelum berlakunya UU No. 22/1999, ekspor pasir laut di Kepri ditangani oleh Departemen Pertambangan sejak tahun 1970-an dan pernah selama 2 – 3 tahun diserahkan pengelolaannya kepada Otorita Batam. Setelah itu diambil kembali oleh Departemen Pertambangan Pusat.

Sejalan dengan berlakunya UU Otda, penanganan penambangan dan ekspor Pasir Laut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Di kemudian hari terbukti, perpindahan pengelolaan dari pusat ke daerah ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan bagi daerah itu sendiri. Ketika di bawah pusat, banyak pejabat pusat yang bermain, maka ketika daerah yang mengelola, keuntungannya pun hanya dinikmati pejabat daerah itu saja bersama dengan aparat keamanan setempat. Rakyat kecil sama sekali tidak mendapat apa pun.

Kelicikan Singapura, yang menjadi tempat pelarian bagi Konglomerat Hitam Indonesia, semakin terlihat ketika Singapura secara sepihak menunda melanjutkan pembahasan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dalam waktu yang tidak diketahui. “Sampai batas-batas teritorial Singapura menjadi jelas, ” ujar pemerintah Singapura. Kalimat ini sama saja artinya dengan “Sampai proses reklamasi pantai Singapura selesai.” Ya, sampai wilayah kedaulatan NKRI berkurang karena wilayah Singapura bertambah luas. Agaknya sudah waktunya bagi kita untuk bersikap lebih tegas kepada ‘Basis Israel di Asia Tenggara’ ini.

C. Upaya Yuridis untuk mengatasi dampak negatif penambangan pasir dikepulauan riau.

Luas wilayah lautan atau perairan Propinsi Riau 235.366 Km² atau 71,33% dari luas total wilayah Propinsi Riau. mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, maka dengan kewenangan atas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah disepakati luas Propinsi Riau bertambah menjadi 379.000 Km². Jumlah pulau besar dan kecil 3.214 buah, dengan perairan pantai sepanjang 1.800 mil, hutan bakau (mangrove) seluas 300.000 hektar, dan kawasan pasang surut seluas 3.920.000 hektar.

Dengan pulau-pulau yang tersebar dan luas lautan atau perairan yang besar tersebut, maka Propinsi Riau memiliki sumberdaya alam perikanan melimpah. Potensi penangkapan ikan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan cukup besar. Potensi sumberdaya alam perikanan ini potensial untuk dikembangkan. Orientasi kebijakan ini sangat tepat, mengingat potensi sumberdaya minyak dan gas serta hutan yang telah digarap selama ini telah menunjukkan gejala penurunan (leveling off) yang sangat signifikan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan diharapkan akan dapat menjadi alternatif dan sumber pertumbuhan baru bagi kesinambungan pembangunan di wilayah Propinsi Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah teridentifikasinya potensi sumberdaya hayati maupun non hayati dan kendala pemanfaatan sumber daya alam kelautan di wilayah Propinsi Riau, sehingga dapat terwujud pemanfaatan sumber daya alam kelautan yang optimal dan lestari.

Potensi sumberdaya alam non hayati di kawasan pesisir dan lautan Riau cukup potensial. Namun sektor ini terhambat oleh beberapa kendala dalam peningkatan nilai produk. Tambang timah di Bintan sudah habis tahun 2002. Tambang granit di Karimun dapat dilakukan selama 15 tahun mendatang dengan tingkat penggalan seperti saat ini. Seperti halnya tambang pasir di Selat Singapura dan sekitar Batam-Kepulauan Bintan, kegiatan penambangan ini pada dasarnya beroperasi dengan nilai yang rendah yang lebih mendukung pembangunan konstruksi di Malaysia dan Singapura daripada memberikan penghasilan bagi wilayah Riau itu sendiri. Batu bara berlimpah di wilayah Riau daratan, namun dengan

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.¹⁹

Dalam undang-undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif yang mana dalam upaya yuridis untuk mengatasi dampak negatif penambangan pasir di kepulauan Riau, yang mana bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi

¹⁹ UU No. 5 TH 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Bab 2 Pasal 2 Diakses pada tanggal 27 Mei 2010

Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia serta lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan selain itu bahwa sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara. Pasal 5 yang menyebutkan antara lain;

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Potensi kawasan laut dan pesisir di Provinsi Riau sangat besar baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di sebagian wilayah masih menunjukkan belum termanfaatkan secara optimal, tetapi di wilayah yang lain telah dilakukan melebihi kapasitas optimal. Wilayah pesisir dan lautan yang belum termanfaatkan berada pada kawasan yang jauh dari aktifitas penduduk dan industri, diantaranya di daerah kepulauan perairan lepas dan laut lepas, seperti di Laut Cina Selatan dan Riau kepulauan. Sedangkan wilayah yang telah mengalami pemanfaatan melebihi kapasitas lestari lingkungan terjadi di daerah dekat pemukiman penduduk, aktifitas perkotaan, dan industri. Aktifitas-aktifitas di kawasan daratan dan perairan membawa dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir dan lautan. Pembukaan kawasan penyangga dan konservasi oleh aktivitas aktifitas illegal logging, illegal fishing, kebakaran hutan, dan pembuangan limbah diperairan merupakan penyebab penurunan kualitas lingkungan di daerah pesisir dan lautan.

Pengembangan kawasan pesisir dan lautan di Provinsi Riau dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek,²⁰ antara lain: kondisi tipologi lingkungan ekosistem, geografis, keberadaan potensi sumberdaya yang dimiliki, dan perkembangan kondisi kawasan sekitarnya. Aspek-aspek tersebut harus dapat dirangkai dan dicari titik temunya, sehingga pembangunan kawasan yang akan dikembangkan menjadi tepat fungsi dan tepat sasaran.

²⁰ Tonyy F Kurniawan.2009. Potensi Kawasan di Riau dan kepulauan riau. www.google.com, diakses pada tgl. 31 Mei 2009

Dari hasil studi identifikasi potensi kawasan pesisir dan lautan di Provinsi Riau dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Pembangunan kawasan pesisir dan lautan di Provinsi Riau dapat dibagi menjadi tiga kawasan:

1. Kawasan Riau Daratan (Indragiri Hilir, Pelalawan, Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hilir), dengan mengarahkan aktivitas penangkapan ke arah budidaya dan mengusahakan adanya industri pengolahan ikan.
2. Kawasan Riau Kepulauan (Batam, Karimun, dan Kepulauan Riau), dengan mengarahkan pembangunan pada kawasan perlindungan pesisir dan laut (marine protect area) yang meliputi kawasan perlindungan mangrove, padang lamun, ikan-ikan karang, dan terumbu karang di daerah Batam, Rempang, dan Galang. Sekaligus pada kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari menggunakan konsep Conservation Enterprise. Selain itu juga diarahkan pada budidaya ikan-ikan karang yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dan keberadaan ikan-ikan hias merupakan daya tarik tersendiri yang perlu dikembangkan.

Kawasan Kepulauan Natuna, dengan mengarahkan kawasan ini sebagai kawasan penangkapan ikan dari jenis-jenis kapal besar yang mampu melakukan pelayaran jauh dalam waktu yang lama. Hal ini juga dapat memanfaatkan sumberdaya laut berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 379.000 kilometer² yang dimiliki Provinsi Riau.

II. Program pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dapat mengacu pada penitikberatan pada aspek: (1) Aspek Penurunan Kualitas Lingkungan, (2) Aspek Sumberdaya Manusia, (3) Aspek Penguasaan Teknologi, (4) Aspek Sosial, dan (5) Aspek Permodalan.

III. Keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan secara proporsional dan seimbang guna tercapainya kelestarian sumberdaya alam yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

IV. Perhatian pembangunan pada kawasan pesisir dan lautan selain tercapainya kualitas sumberdaya alam yang lestari juga harus dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pelaku utama di kawasan tersebut, yakni para nelayan.²¹



²¹ Tonyy F Kurniawan.2009. Potensi Kawasan di Riau dan kepulauan riau.www.google.com, diakses pada tgl. 31 Mei 2009



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Wewenang pemerintah propinsi Riau atas penambangan pasir di kepulauan Riau yang telah di ekspor ke Singapura, mengacu pada perda no.27 tahun 2007 yang mana dalam penambangan pasir kewenangannya dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu dalam keputusan bersama menteri perindustrian dan perdagangan, menteri kelautan dan perikanan dan menteri Negara lingkungan hidup tentang penghentian sementara ekspor pasir, hal ini dilakukan guna menjalankan kontrak selama melaksanakan ekspor pasir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu wajib memberitahukan secara tertulis tentang kontrak atau perjanjian penjualan yang dimilikinya. Dalam keputusan presiden RI no.33 tahun 2002 yaitu tentang ekspor pasir laut ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.
2. Dampak negative pasir laut yang diekspor ke Singapura adalah kerusakan lingkungan. Aktifitas-aktifitas di kawasan daratan dan perairan membawa dampak yang sangat besar terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir dan lautan. Pembukaan kawasan penyangga dan konservasi oleh aktivitas aktifitas illegal logging, illegal fishing, kebakaran hutan, dan pembuangan limbah diperairan merupakan penyebab penurunan kualitas lingkungan di daerah pesisir dan lautan. Pengembangan kawasan pesisir dan lautan di Provinsi Riau dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: kondisi tipologi lingkungan ekosistem, geografis, keberadaan potensi sumberdaya yang dimiliki, dan perkembangan kondisi kawasan sekitarnya. Aspek-aspek tersebut

harus dapat dirangkai dan dicari titik temunya, sehingga pembangunan kawasan yang akan dikembangkan menjadi tepat fungsi dan tepat sasaran.

3. Upaya yuridis untuk mengatasi dampak negatif penambangan pasir dikepulauan Riau mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, dengan kewenangan atas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang mana Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Saran

1. Perlu adanya penghentian secara langsung atas reklamasi pantai yang terus menerus dilakukan Singapura oleh pemerintah setempat.
2. Perlu adanya pengelolaan di wilayah laut Indonesia agar tidak lagi dikelola oleh negara lain termasuk Singapura, karena kekawatirannya nanti adalah apabila negara lain mengelola salah satu bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, maka yang dijadikan dasar kewenangan negara-negara tersebut adalah prinsip efektifitas, yang juga diakui oleh Mahkamah Internasional apabila terjadi sengketa batas wilayah.
3. Perlu adanya penghentian Ekspor Pasir dikepulauan Riau yang nantinya akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi beberapa tahun kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prijanto, Heru. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Bayu Media Publishing. Jatim.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Internasional Kontemporer*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Rais, Jacup. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan Agnes Agoes, Ety R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni. Bandung.
- Wirjono, Prodjodikiro. 1976. *Hukum Laut bagi Indonesia. Bagian I*.
- Wirjono, Prodjodikiro. 1976. *Hukum Laut bagi Indonesia. Bagian II*.
- Hasyim, Djalal. 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*.
- Badan Pembinaan Hukum Internasional. 1976. *Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Badan Pembina Hukum Internasional. Bandung.
- PT. Alumni. 1983. *Yuridiksi Kriminal di Perairan yang Berkaitan dengan Hukum Internasional*. Anggota IKAPI
- Tonyy F Kurniawan. 2009. *Potensi kawasan di Riau dan Kepulauan Riau*. www.google.com, diakses pada tgl. 31 mey 2009

Konvensi Internasional

1. Konvensi Paris Tahun 1992 tentang Proteksi Lingkungan Laut Atlantik Timur Laut
2. Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago 1944)
3. Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)

Peraturan Perundang Undangan Nasional

1. Perda No. 27 tahun 2001
2. Keputusan Bersama Menteri
3. Keputusan Presiden RI No.33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut.
4. UU No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Bilateral tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut antara Indonesia dan Singapura.
5. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
6. UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Artikel

www.google.com

www.yahoo.com

www.kapanlagi.com

www.deplu.go.id

www.kompas.com

